

**ANALISA YURIDIS PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENYIDIK DI
KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG KOTA BATAM**

TESIS



Oleh:

RINDU RIZKI PERMATA DENI

NIM : 20302400259

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISA YURIDIS PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENYIDIK DI
KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG KOTA BATAM**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

RINDU RIZKI PERMATA DENI

NIM : 20302400259

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISA YURIDIS PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENYIDIK DI
KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG KOTA BATAM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RINDU RIZKI PERMATA DENI**
NIM : 20302400259
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISA YURIDIS PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENYIDIK DI
KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG KOTA BATAM**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota,



Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH
NIDN. 06-0112-8601

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINDU RIZKI PERMATA DENI
NIM : 20302400259

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISA YURIDIS PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENYIDIK DI KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG KOTA BATAM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RINDU RIZKI PERMATA DENI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINDU RIZKI PERMATA DENI

NIM : 20302400259

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

ANALISA YURIDIS PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENYIDIK DI KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG KOTA BATAM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RINDU RIZKI PERMATA DENI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.”

- Tan Malaka (Bapak Republik Indonesia)-

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”

-Sutan Syahrir (Perdana Menteri Indonesia)-

Sebuah karya ilmiah ini akan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, papa IPTU. Dr. Lindu Deni, S.H., M.H., CPM yang menjadi *role model* dalam hidup saya karena motivasi dari beliau saya terpacu untuk menuruskan pendidikan S2 saya dan untuk mama tercinta Indrayana mama adalah sosok wanita kuat, hebat, dan taguh serta selalu medoakan yang terbaik untuk anak-anak dan keluarganya.
2. Untuk adik saya, Rian Rizki Wibawa Deni yang saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, kakak harap ini dapat menjadi motivasi mu kelak untuk terus melanjutkan pendidikan mu dan tidak menyerah terhadap mimpi-mimpi mu.
3. Untuk diri saya sendiri, terima kasih banyak untuk terus bertahan dan kuat dalam hidup walaupun seribu satu alasan untuk menyerah tetapi saya tetap hebat untuk terus berdiri dan maju.
4. Untuk seseorang yang spesial, terima kasih karena selalu menemani saya dari saya skripsi-an sampai sekarang saya dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Untuk almater saya, Universitas Islam Sultan Agung yang telah menjadi tempat/wadah untuk melanjutkan studi saya.
6. Dan tidak tertinggal pula untuk teman-teman seperjuangan dalam Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

KATA PENGANTAR

Pertama sekali peneliti mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karenaNya peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan tesis ini adalah **“ANALISA YURIDIS PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENYIDIK DI KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG KOTA BATAM.”**


Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini peneliti ucapkan terima kasih sedalam- dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, sekaligus Pembimbing.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

6. Kepada Seluruh keluarga atas segala dukungan baik moril dan materil selama penulis menyelesaikan perkuliahan serta doa demi keberhasilan penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman- teman seperjuangan di bangku perkuliahan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas dukungan dan kebersamaan mengapai kesuksesan studi selama ini.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hat diharapkan kritikan dan koreksi yang bersifat membangun agar kiranya dapat lebih baik lagi dalam penyusunan karya ilmiah pada masa yang akan datang. Akhirnya diharapkan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun kepada pembaca sekalian.

Semarang, Mei 2025
Penulis



Rindu Rizki Permata Deni
N.I.M : 20302400259

ABSTRAK

Dalam proses peradilan pidana, terhadap tersangka dapat tidaknya dilakukan penahanan adalah atas keyakinan aparat penegak hukum sesuai Pasal 21 ayat (4) yaitu : Bahwa tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang, dan mengulangi perbuatan. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri setelah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka dilanjutkan dengan penangkapan, maka terhadap tersangka akan dilakukan penahanan apabila sudah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Adapun rumusan masalah penelitian ini Bagaimana penahanan terhadap tersangka oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sagulung Kota Batam, dan konsekwensi hukum atas tindakan Penyidik Polri melakukan penahanan terhadap Tersangka dalam sistem peradilan pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data skunder. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam melakukan penyidikan, terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan, kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan Penyidik Polri dalam melakukan kewenangannya terhadap penahanan tersangka yaitu dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri serta mengulangi perbuatannya terhadap korban, selain itu dilakukan penahanan dengan pertimbangan tersangka merupakan target operasi, tersangka tempat tinggalnya jauh tidak jelas, tersangka melakukan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan, kasus yang terjadi telah diberitakan oleh media massa dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Sedangkan pertimbangan penyidik untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dikarenakan adanya permohonan untuk tidak ditahan (penangguhan penahanan), dengan surat jaminan untuk tidak melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, dan kooperatif yang dijamini oleh Pihak Keluarga dan Kepala Desa yang dikabulkan oleh Penyidik, serta telah ada perdamaian dengan korban. Konsekwensi hukum atas tindakan penyidik Polri dalam melakukan kewenangannya terhadap penahanan tersangka, bahwa dalam melakukan penahanan harus tetap memperhatikan hak-hak tersangka, serta tersangka dapat mengajukan praperadilan.

Kata Kunci : Penyidik, Tersangka dan Penahanan

ABSTRACT

In the criminal justice process, whether or not a suspect can be detained is based on the discretion of law enforcement officers in accordance with Article 21 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code (KUHAP), which stipulates that the suspect must not flee, destroy evidence, or repeat the offense. In the investigation and inquiry process carried out by the police, following a case exposition and the designation of a suspect, arrest may be followed by detention if the elements stipulated in Article 184 of KUHAP are fulfilled.

This research addresses the following problems: how detention of suspects is carried out by the Sagulung Sector Police Investigators in Batam City, and the legal consequences of the police investigators' actions in detaining suspects within the criminal justice system. The research employs a normative and empirical juridical approach. The normative juridical research refers to statutory regulations using secondary data, while the empirical research is field research based on primary data.

The results of this study conclude that in conducting investigations, suspects may be detained. The authority of investigators to detain suspects is stipulated in Article 20 paragraph (1) of KUHAP, which states: for the purpose of investigation, investigators or assistant investigators under the order of the investigator as referred to in Article 11 have the authority to conduct detention. Factors influencing police investigators' considerations in exercising their authority to detain suspects include concerns that the suspect may flee or repeat the offense, being a target of a police operation, unclear or distant residence, involvement in a crime that is under leadership attention, and public or media scrutiny of the case. On the other hand, considerations for not detaining a suspect may include a request for detention suspension supported by a letter of guarantee ensuring that the suspect will not flee, repeat the offense, destroy evidence, and will cooperate guaranteed by family members and village heads which is granted by the investigator, along with the existence of reconciliation with the victim.

The legal consequences of the police investigator's actions in exercising their authority to detain a suspect are that detention must still consider the rights of the suspect, and the suspect retains the right to file for a pretrial motion.

Keywords: *Investigator, Suspect, Detention*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYTAAN KEASILAN	v
PERNYTAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Sanksi Pidana	30
B. Hukum Acara Pidana	38
C. Polri Sebagai Penyelidik dan Penyidik	45
D. Pengertian Tersangka	51
E. Penahanan Tersangka Menurut Hukum Islam	61
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	74
A. Penahanan Terhadap Tersangka oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sagulung Kota Batam	74

B. Konsekwensi Hukum Atas Tindakan Penyidik Polri Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	107
BAB IV PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, segala kekuasaan negara diatur oleh hukum.¹ Sebagai negara hukum, penguasa maupun rakyat atau warga negara, semuanya harus tunduk pada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus menurut hukum. Sumber hukum adalah rasa hukum yang terdapat di masyarakat itu sendiri.² Penyelenggaraan negara yang baik adalah pemerintahan didasarkan pada pengaturan hukum yang baik,³

Salah satu sarana penanggulangan pelanggaran norma sosial adalah hukum pidana, yaitu aturan dalam menyelenggarakan suatu ketertiban umum dengan melarang yang bertentangan dengan hukum dan memberikan suatu nestapa (penderitaan) kepada siapa yang melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah aturan dalam menyelenggarakan suatu ketertiban umum dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan memberikan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut.

¹ UUD NRI Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 1 ayat (2) menentukan kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) menentukan Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketiga ayat dalam Pasal 1 UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

² Khambali, Muhammad, *Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 3, Nomor 1, 2014, halaman 2.

³ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014, halaman 1

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni, maka pembicaraan tentang pidana akan terbentur pada suatu titik pertentangan yang *paradoxal*, yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada seseorang yang dipidana.⁴

Sudarto mengatakan pidana adalah nestapa oleh negara kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁵ Pemberitan nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.⁶ Reaksi atas delik menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya, atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu ancaman hukuman atau pidana. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir yang dicita-citakan masyarakat, melainkan tujuan yang terdekat.

Untuk menegakkan hukum pidana materiil diperlukan hukum formil (hukum acara pidana). Sebelum berlakunya KUHAP, yang berlaku sebagai hukum pidana formil adalah HIR sebagai pedoman beracara di pengadilan negeri baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana sipil di wilayah Jawa dan Madura. Untuk Pengadilan Negeri di luar Jawa dan Madura berlaku RBg atau Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura. Oleh karena HIR dianggap tidak memberikan jaminan hukum bagi bangsa Indonesia, maka lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

⁴ Dwija Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 6.

⁵ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1991, halaman 108.

⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1991, halaman 9.

termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, untuk menggantikan HIR.

Dalam penyelenggaraan hukum pidana menurut KUHAP, harus melalui beberapa tahap/proses, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan/eksekusi. Masing-masing tahap/proses itu merupakan sub sistem dari keseluruhan sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*).

Hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil serta mengatur cara-cara mengadili perkara-perkara di muka pengadilan pidana oleh Hakim pidana. Dalam KUHAP diatur hal-hal pokok, asas-asas dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu: asas legalitas, asas oportunitas, asas perlakuan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), asas penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang, asas ganti kerugian dan rehabilitasi, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, asas peradilan terbuka untuk umum, asas *accusatoir* (penempatan tersangka sebagai subjek).

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai sistem peradilan dan penegakan hukum, yang salah satu komponen penegak hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena merupakan bagian atau sistem yang terintegrasi sebagai suatu sistem peradilan pidana memerlukan keterkaitan dan keterikatan komponen lain.

Polri sebagaimana diatur dalam KUHAP, dengan istilah penindakan mengedepankan tugas khas Polri, berperan sebagai penyidik utama KUHAP dalam ikatan *criminal justice sistem*, melindungi dan berpihak kepada korban demi terciptanya suatu keadilan, dimana diharapkan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan perundang-undangan, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat dilaksanakan oleh Polri sesuai dengan tugasnya, yaitu selaku pengayom, pelindung dan pelayan bagi tegaknya ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 13 dan 14 menggariskan fungsi dan peran Polri, yaitu: Pasal 14 (1) huruf g membuat substansi rincian tugas Polri di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Polri dalam proses penegakan hukum. KUHAP memberikan peran utama kepada Polri untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batas dalam lingkup hukum, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Tugas yang bersifat preventif menghendaki kehadiran dan eksistensi Polri di tengah kehidupan masyarakat sebagai upaya prefensi. Dengan demikian kehadiran dan keberadaan Polri dianggap memiliki daya mencegah anggota masyarakat melakukan kriminal. Sedangkan tugas yang bersifat represif dilakukan dengan mengadakan penyidikan atas suatu kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam KUHAP dan di luar KUHAP.⁷

Pasal 20 ayat (1) KUHAP menyebutkan : Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam

⁷ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 10.

Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Pasal 1 angka 21 KUHAP menentukan, bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Dalam penahanan terjadi pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu sisi, dan kepentingan ketertiban umum di lain sisi yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi banyak pihak termasuk penahan.⁸

Dalam proses peradilan pidana, terhadap tersangka dapat tidaknya dilakukan penahanan adalah atas keyakinan aparat penegak hukum sesuai Pasal 21 ayat (4) yaitu : Bahwa tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang, dan mengulangi perbuatan. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri setelah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka di lanjutkan dengan penangkapan, maka terhadap tersangka akan dilakukan penahanan apabila sudah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Dalam KUHP, suatu tindakan penahanan dapat pula menjadi suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum delapan tahun penjara sebagaimana diancam dalam beberapa pasal KUHP, yang mengancam pidana bagi tindakan penahanan orang secara tidak sah, atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, halaman 127.

Oleh karena itu dengan keluarnya KUHAP, aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana harus lebih berhati-hati dan selektif dalam melaksanakan penahanan.⁹ Berbagai persyaratan maupun prosedur yang telah ditentukan secara normatif harus dipenuhi dan dipatuhi. KUHAP adalah untuk mengatur perilaku dan tindakan penegak hukum.

Pasal 22 KUHAP menyebutkan ada 3 jenis penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, yakni :

1. Penahanan rumah tahanan negara.
2. Penahanan rumah.
3. Penahanan kota.

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat dialihkan jenis penahannya dari satu jenis penahanan ke jenis penahanan lainnya. Pejabat yang berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain adalah penyidik atau penuntut umum atau hakim.

Pasal 31 KUHAP mengatur mengenai penangguhan penahanan, bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Pejabat yang berwenang melakukan penangguhan terhadap tersangka atau terdakwa adalah penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam penahanannya. Oleh karena antara pejabat yang berwenang melakukan atau tidak melakukan penahanan, pengalihan jenis penahanan, dan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berada pada satu lembaga atau institusi, maka memberikan peluang kepada pejabat yang berwenang menahan,

⁹ J. E. Sahetapi, *Quovadis Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1995, halaman 3.

mengalihkan jenis penahanan, menanggukkan penahanan tersebut melakukan penyimpangan dengan melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa secara sewenang- wenang atau bahkan melampaui wewenang.

Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **Analisa Yuridis Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Oleh Penyidik Di Kepolisian Sektor Sagulung Kota Batam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penahanan terhadap tersangka oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sagulung Kota Batam ?
2. Bagaimana konsekwensi hukum atas tindakan Penyidik Polri melakukan penahanan terhadap Tersangka dalam sistem peradilan pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai¹⁰. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penahanan terhadap tersangka oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sagulung Kota Batam.
2. Untuk mengetahui konsekwensi hukum atas tindakan Penyidik Polri melakukan penahanan terhadap Tersangka dalam sistem peradilan pidana.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Angkasa, Jakarta, 1998, halaman 52.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut di bidang hukum, khususnya mengenai Penahanan Terhadap Tersangka oleh Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana (Penelitian di Kepolisian Sektor Sagulung Kota Batam), dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi, khususnya diharapkan bermanfaat untuk pengembangan hukum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait mengenai penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencurian oleh penyidik di Kepolisian Sektor Sagulung Kota Batam.

E. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah suatu bagian penting dari teori. Peranan konsepsi dalam penelitian untuk menghubungkan teori dan observasi antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatu abstraksi yang di generasilasikan dari hal khusus yang disebut dengan definisi operasional.

1. Kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, hak dan kekuasaan untuk melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹¹
2. Kepolisian adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dan mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka.
5. Penahanan adalah Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya.
6. Tersangka adalah Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah seorang yang karena perbutannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op, Cit*, halaman 1272.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.¹² Kegunaan teori yaitu:¹³

1. Mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji.
2. Mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep serta memperkembangkan definisi.
3. Merupakan suatu ikhtisar dari pada hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Memberikan petunjuk terhadap kekurangan pada pengetahuan penelitian.

Kerangka teori merupakan pendukung atau penjelasan permasalahan yang dianalisis dengan mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁴ Teori merupakan suatu penjelasan rasional berkesesuaian objek yang dijelaskan, didukung fakta empiris untuk dinyatakan benar.¹⁵

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 80

¹³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan masyarakat*, Alumni, Bandung, 1991, halaman 111.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, halaman 8.

¹⁵ Laurence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman 157.

Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.

Teori sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁶

Teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep tersebut yang membantu memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Teori adalah seperangkat konsep, konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Dalam istilah ilmiah, teori itu sebuah hipotesis yang terbukti sesuai fakta dan memiliki kualitas prediktif. Dengan definisi tersebut, dan tanpa mendevaluasi keyakinan, tidak semua keyakinan akan dianggap sebagai teori.

Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, karena jika tidak, maka dia bukanlah suatu teori. Suatu Teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu.

¹⁶ Otje Salman dan anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press, 2004, halaman. 21

¹⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah: *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan Alternatif*, Kencana, Jakarta, 2015, halaman. 21

Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Teori merupakan hubungan dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya. Variabel merupakan karakteristik dari orang-orang, benda-benda atau keadaan yang mempunyai nilai berbeda, misalnya usia, jenis kelamin, dan sebagainya.¹⁷

Dalam lapangan ilmu sosial yang sangat dinamis pengujian atas sebuah teori adalah keniscayaan. Teori-teori yang sudah ada sebelumnya belum tentu dapat diterapkan kembali dalam perkembangan interaksi antar manusia yang semakin kompleks, dan untuk itu kemudian munculah teori-teori baru yang mementahkan teori-teori lama. Dan disinilah penggunaan dan pemilihan teori dalam sebuah penelitian menjadi sangat penting. Secara umum istilah teori dalam ilmu sosial mengandung beberapa pengertian sebagai berikut :¹⁸

1. Teori adalah abstraksi dari realitas.
2. Teori terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan definisi-definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis.
3. Teori terdiri dari teorema-teorema yakni generalisasi yang diterima/terbukti secara empiris.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis dan empiris tentang suatu fenomena. Teori memiliki dua ciri umum:¹⁹

1. Semua teori adalah “abstraksi” tentang suatu hal. Dengan demikian teori sifatnya terbatas.

¹⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah: *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan Alternatif*, Kencana, Jakarta, 2015, halaman. 21

¹⁸ Sulistyio-Basuki. *Metode Penelitian*. Penaku, Jakarta, 2010, halaman 11.

¹⁹ *Ibid.* halaman 11

2. Semua teori adalah konstruksi ciptaan individual manusia. Oleh sebab itu sifatnya relatif dalam arti tergantung pada cara pandang si pencipta teori, sifat dan aspek hal yang diamati, serta kondisi-kondisi lain yang mengikat seperti waktu, tempat dan lingkungan sekitarnya.

Pentingnya teori sebagai kerangka kerja penelitian, terutama mencegah praktek pengumpulan data yang tidak memberikan sumbangan bagi pemahaman peristiwa. Empirisme (kenyataan) yang polos, merupakan bentuk coretan mental dan ketelanjangan tubuh yang jauh lebih menarik daripada ketelanjangan fikiran.²⁰

Kerangka teoritis adalah konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.

Bahwa tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum apabila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.

²⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, Jakarta, 2008. halaman 22

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.²¹

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Namun pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Menurut Roscoe Pound, tujuan hukum harus ditelaah dalam rangka kebutuhan dan/atau untuk kepentingan social, antara lain meliputi keamanan umum, kehidupan pribadi dan sebagainya.²² Dalam pandangan ajaran ini hukum dipandang sebagai instrumen mengarahkan atau mencapai tujuan yang menurut Roscoe Pound adalah seluruh kepentingan sosial sejak dari kepentingan pribadi sampai dengan kepentingan masyarakat dan negara.²³

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman vii-ix

²² M. Faal, *Penyaringan Perkara oleh Polisi*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, halaman 21.

²³ *Ibid*, halaman 22.

Istilah penahanan, asosiasi orang pemikiran biasanya tertuju pada tindakan aparat penegak hukum dalam mencabut kemerdekaan orang lain yang disangka/dituduh melakukan suatu tindakan pidana.

Dalam Hukum Acara Pidana, penahanan merupakan salah satu upaya paksa diantara lima upaya paksa, yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat. Dikatakan sebagai upaya paksa karena karena biasanya dilaksanakan dengan cara menggunakan kekerasan atau kekuasaan paksa.

Cara menggunakan paksaan dan atau kekerasan dalam proses pidana dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :²⁴

1. Memasuki ruang;
2. Langkah yang dapat diterapkan pada benda;
3. Langkah-langkah yang dapat diterapkan pada manusia, dalam bentuk pembatasan kemerdekaan, yaitu penangkapan dan penahanan.

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyebutkan: Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.

Substansi ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP dapat dilihat bahwa pelaksanaan harus memenuhi tiga unsur elemen, bila tidak dipenuhi maka suatu tindakan bukan penahanan atau paling tidak bukan penahanan yang menurut hukum acara pidana. Ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat perintah oleh penyidik dan penuntut umum dan dengan penetapan oleh hakim.
2. Menurut hal-hal dan tata cara yang diatur dalam KUHAP
3. Tersangka/terdakwa ditempatkan di suatu tempat tertentu.

²⁴ Hulman, *Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Perbandingan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman 56.

Banyak pemikiran atau pandangan mengenai hal ini. Banyak alasan yang dikemukakan dan dirumuskan baik oleh para ahli maupun oleh para pembuat undang-undang sebagai justifikasi atas keberadaan lembaga penahanan ini, masing-masing bertolak dari asumsi ataupun penahanan adalah bahwa kebebasan seseorang itu tidak disukai. Pasal 20 KUHAP dapat dilihat bahwa dasar pemikiran atau alasan perlunya penahanan yaitu untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan hakim di sidang pengadilan maupun mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu :

1. Tersangka atau terdakwa melarikan diri;
2. Tersangka atau terdakwa merusak menghilangkan barang bukti atau
3. Tersangka atau terdakwa mengulangi melakukan tindakan pidana.

Penahanan merupakan bagian dari penegakan hukum, Penegakan, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *enforcement*. Menurut *Black Law Dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.²⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang diperluas sehingga mencakup hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.²⁶

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian,

²⁵Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999, halaman 797.

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.²⁷

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro.²⁸

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku. Teori-teori penegakan hukum dapat dijumpai diberbagai literatur. Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: substansi hukum, struktur hukum (pranata hukum), dan budaya hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, halaman 912.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman vii-ix.

²⁸ Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, halaman 87.

Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah :²⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Dalam penelitian ini, yang digunakan *theory* adalah teori tentang penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu :³⁰

- a. *Legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum).

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 7.

³⁰ Lawrence W. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, halaman 10, sebagaimana dikutip Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, halaman 4.

- b. *Legal substance* yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan- peraturan, keputusan- keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c. *Legal culture* yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.

Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur hukum yang baik. Selanjutnya struktur hukum dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula.³¹

Lawrence M. Friedman menjelaskan struktur hukum, sebagai berikut: *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*³²

Struktur sistem hukum terdiri atas unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden,

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2014, halaman 44.

³² Lawrence W. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, 1984, halaman 5.

prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.

Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, komisi yudisial, komisi pemberantasan korupsi, dan lain-lain.

Struktur hukum (pranata hukum) disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan KUHAP meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Hukum tidak dapat ditegakkan apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Sebaik apapun suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka hukum tidak dapat ditegakkan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak tercapai sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.*³³ Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP, bahwa tiada suatu perbuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan mengenai budaya (kultur) hukum, Lawrence M. Friedman berpendapat : *The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.*

³³ *Ibid.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.³⁴

Budaya hukum meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).³⁵

Substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal itu disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. *Naminem Laedere* semata bukan keadilan, demikian pula *Suum Cuique Tribuere* yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid*, halaman 7.

Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya.³⁶

Keadilan yang mendekati kutub *Naminem Laedere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi, jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cuique Tribuere*. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.

Hukum akan berperan baik manakala ketiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya sehingga hukum akan berjalan secara efektif sesuai dengan fungsinya. Apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.³⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilakukan harus memenuhi kaidah penelitian ilmiah. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Ilmu*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, halaman 55.

³⁷ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan Alumni, Bandung, 2002, halaman 3.

jasas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum³⁸.

1) Jenis Penelitian

Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji menggolongkan penelitian hukum menjadi 2 (dua) jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis/empiris. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris.³⁹ Penelitian yuridis normatif mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data skunder. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer.

Pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan hukum skunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku, jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan atau penelitian data skunder.⁴⁰

Dalam pendekatan yuridis-empiris, hukum normatif atau aturan Perundang-undangan tertulis merupakan data primer yang dijadikan acuan fundamental dalam jalannya penelitian, sebab menjadi pedoman pencarian data-data di lapangan, yaitu bagaimana masyarakat mengimplementasikan aturan perundang-undangan tertulis yang telah ditetapkan dalam kehidupannya.

Selanjutnya, peneliti juga akan menggunakan langkah yang mendukung metode penelitian ini dengan cara melakukan penelitian terhadap segala sumber hukum, baik berupa undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang berlaku,

³⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 13.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1996, halaman 15.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 15.

teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana atau pakar hukum yang terkemuka yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2) Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kenyataan yang terjadi, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diambil dari masyarakat dimana terjadi penahanan terhadap tersangka.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti bahan-bahan pustaka, literatur, dokumen, himpunan peraturan perundang-undangan, jurnal hukum atau bulletin ilmiah, surat kabar serta berbagai karya ilmiah yang dipublikasikan sesuai dengan topik penelitian ini yakni penahanan terhadap tersangka. Adapun sumber data tersebut, sebagai berikut:

1. Data primer:

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan berkaitan dengan penahanan terhadap tersangka.

2. Data sekunder:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus- kamus, ensiklopedi.

3) Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini, dilakukan dengan :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah untuk memperoleh data dan bahan bacaan yang bersifat teoritis yaitu, dengan membaca buku-buku ilmiah, pendapat para sarjana dan membaca peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

2. Penelitian lapangan ini dimaksud untuk memperoleh data primer yaitu dengan mewawancarai baik terhadap informan maupun responden, yaitu:

- a. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sagulung Kota Batam.
- b. Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sagulung Kota Batam.
- c. Penasehat Hukum
- d. Tersangka.

4) Analisa Data

Pengolahan data dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif, yaitu diuraikan secara sistematis sehingga menjawab keseluruhan permasalahan dengan hasil penelitian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Penelitian secara kualitatif didasarkan pada asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat kompleks. Dimana terdapat regularitas pada pola tertentu dengan penuh keragaman.

Analisis data secara kualitatif dilakukan terhadap data primer dan sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴¹

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya peneliti mengolah dan menganalisis data. Analisa data terhadap data sekunder yang diperoleh dari inventarisasi hukum positif dan bahan kepustakaan dianalisa secara yuridis kritis. Analisis ini diilhami dengan munculnya aliran pemikiran kritis yang mengarahkan pada upaya mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya.

Menurut Michael Quinn Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Analisis data dimaksudkan pertama-tama mengorganisasikan data.

Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data atau verifikasi teori baru akan tampak sewaktu analisis data itu mulai dilakukan. Walaupun kedudukannya penting, dengan sendirinya tahap analisis data ini hanya merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari tahap-tahap lainnya.⁴²

⁴¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 53.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, halaman 103.

Analisa deskriptif (*descriptive analysis*) diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.

Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

Disamping memperoleh gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan domain khusus yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya lebih memfokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tesis ini, penulisan tesis ini direncanakan terdiri dari 4 (empat) bab. Tesis ini akan disusun dengan mengupayakan adanya hubungan kesenyawaan dalam penulisan dan pembahasannya antara satu sama lainnya setiap bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual;, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: pada bab ini akan menjabarkan variable judul tesis ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait

Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Sanksi Pidana
Hukum Acara Pidana, Polri Sebagai Penyelidik dan Penyidik, Pengertian
Tersangka, dan Penahanan Menurut Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : pada bab ini akan diuraikan tentang penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencurian oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sagulung Kota Batam, serta konsekuensi hukum atas tindakan Penyidik Polri melakukan penahanan terhadap Tersangka dalam sistem peradilan pidana.

BAB IV PENUTUP : pada bab ini akan disajikan simpulan dan saran dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Sanksi Pidana

Hukum pidana ialah hukum tentang kejahatan dan pelanggaran kepentingan umum, perbuatan mana diancam hukuman berupa suatu penderitaan atau siksaan. Adanya penderitaan bersifat khusus menyebabkan hukum pidana mendapatkan tempat tersendiri diantara hukum lain, yang dipandang sebagai upaya terakhir memperbaiki kelakuan manusia. Hukum pidana adalah hukum yang :⁴³

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

Hukum pidana erat kaitan dengan tindak pidana, berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun terdapat dalam WvS Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi apa yang dimaksud *strafbaar feit* tersebut. Para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah, walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.⁴⁴

⁴³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, halaman 10.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 67.

Istilah yang pernah dipergunakan baik dalam perundangan maupun berbagai literatur hukum sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana. Nyatalah kini setidaknya-tidaknya ada dikenal tujuh istilah bahasa Indonesia. *Straafbaar feit* terdiri dari kata *strafbaar*, *feit*. Beberapa pendapat dikemukakan para sarjana mengenai *strafbaar feit* antara lain: ⁴⁵

1. Rumusan Simon

Strafbaar feit adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) yang dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yakni unsur objektif berupa tindakan dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab petindak.

2. Rumusan Van Hammel

Strafbaar feit sama dengan dirumuskan Simon, hanya ditambah kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.

3. Rumusan VOS

Strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

4. Rumusan Pompe

Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap dimana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana

pidana adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan umum.

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu merupakan subjek tindak pidana.⁴⁶ Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana menggambarkan pengertian *strafbaar feit* dan mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan. Beliau tidak setuju istilah tindak pidana karena tindak lebih pendek dari pada perbuatan, tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit.⁴⁷

Dari unsur tindak pidana, maka yang dilarang adalah perbuatan manusia, yang melarang adalah aturan hukum. Perbuatan pidana, maka pokok pengertian adalah pada perbuatan, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) pidana menggambarkan seseorang dipidana karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum.

Salah satu ciri sistem hukum pidana adalah pertanggungjawaban pelaku, terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan, hal dihubungkan keadaan tertentu mental pelaku.⁴⁸ Pertanggungjawaban pidana menjurus pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur ditentukan undang-undang. Dilihat dari terjadinya tindak pidana, seseorang akan dipertanggungjawabkan (pidanakan atas tindakan bersifat melawan hukum, dan tiada alasan pembenar) untuk itu.⁴⁹

⁴⁵ *Ibid*, halaman 69.

⁴⁶ R Wiryono Pradjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980, halaman 1.

⁴⁷ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, halaman 13

⁴⁸ Atang Ranomihardja, *Hukum Pidana, Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Tarsito, Bandung, 1994, halaman 44.

⁴⁹ E Y Kanter dan S R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 247.

Terhadap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, harus mempertanggungjawabkan, tetapi yang tidak mampu mempertanggungjawab atas perbuatannya karena keadaan tertentu kepada pelaku masih diadakan berbagai tindakan sesuai rasa keadilan.

Istilah pidana sering diartikan istilah hukuman, dari kata *straf*, merupakan istilah umum dan konvensional, mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena dapat berkonotasi dengan bidang yang luas. Oleh Andi Hamzah, kedua istilah dibedakan. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi menderitakan atau nestapa kepada seseorang. Pidana merupakan suatu pengertian khusus berkaitan hukum pidana.⁵⁰ Karena pidana merupakan istilah lebih khusus dari hukuman, perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas.

Pidana adalah nestapa yang diberikan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa⁵¹. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu⁵².

Reaksi atas delik menunjukkan suatu delik dapat memberikan reaksi atau imbalan apabila dilanggar, yaitu ancaman hukuman atau pidana. Nestapa bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan masyarakat, melainkan tujuan terdekat.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, halaman 1.

⁵¹ Sudarto, *Op, Cit*, halaman 108.

⁵² Roeslan Saleh, *Op, Cit*, halaman 9

Dari definisi di atas, pidana mengandung unsur atau ciri:⁵³

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian pidana tidak terbatas hanya pada pemberian nestapa, pidana juga digunakan untuk menyerukan tata tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi disisi lain agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis hukuman atau macam hukuman dalam Pasal 10 KUHP adalah :

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati.
 - b. Pidana penjara.
 - c. Pidana kurungan.
 - d. Pidana denda.

⁵³ Dwidja Priyatno, *Op, Cit*, halaman 7.

2. Pidana pokok:

- a. Pidana mati.
- b. Pidana penjara.
- c. Pidana kurungan.
- d. Pidana denda.

3. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak tertentu.
- b. Perampasan barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

Upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.⁵⁴ Sampai saat ini, hukum pidana masih digunakan sebagai salah satu politik kriminal. Hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk legislatif untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul.

Penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penerapan hukum pidana, karena hukum pidana memiliki keterbatasan.⁵⁵ Dari sisi hakikat terjadinya kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam akar persoalan kejahatan jika tidak dibantu oleh disiplin ilmu lain. Oleh karena itu hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, halaman 149.

⁵⁵ *Ibid*, halaman 44.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 6.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang dinamis, tumbuh dan terkait fenomena dan struktur kemasyarakatan yang kompleks, maka disebut juga sebagai *socio political problem*.⁵⁶ Pada hakikatnya kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). Penanggulangan kejahatan ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, dan ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan *penal dan non penal*.⁵⁷

Penal policy lebih menitikberatkan tindakan represif setelah terjadinya tindak pidana, *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana. Dari sudut politik kriminal secara makro, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana paling strategis, dikarenakan lebih bersifat tindakan pencegahan. Sasaran utama *non penal policy* adalah menangani dan menghapuskan faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.⁵⁸

Upaya penanggulangan tindak pidana termasuk dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*), dan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁵⁹

Secara defenitif, hukum pidana dapat dibagi ke dalam *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius puniendi* merupakan segi subjektif yang berarti hak menjatuhkan pidana.⁶⁰

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 6.

⁵⁷ *Ibid*, halaman 4.

⁵⁸ Teguh Prastyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminologis dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, halaman 13.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 32.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Op, Cit, halaman 5.

Sedangkan *ius poenale* secara sederhana di defenisikan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.⁶¹

Defenisi tersebut menyatakan ada keharusan mengancamkan sanksi pidana terhadap pelanggarnya, sehingga sanksi pidana merupakan unsur esensialnya hukum pidana. Betapa pentingnya sanksi pidana dapat dilihat dari pendapat Herbet L.Packer, yaitu :⁶²

1. Sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Dalam kajian hukum pidana tidak hanya dikenal sanksi pidana tetapi juga sanksi tindakan (*maatregel*). Untuk membedakan antara sanksi pidana dengan *maatregel* dapat dipakai pendapat Roeslah Saleh berikut sebagai pedoman.

⁶¹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 1.

⁶² Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, halaman 9.

Dalam banyak hal, batas antara pidana dan tindakan secara teoritis sukar ditentukan dengan pasti, karena pidana dalam banyak hal juga mengandung pikiran melindungi dan memperbaiki. Secara praktis tidak ada kesukaran, karena apa yang disebut dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana, sedangkan yang lain daripada itu adalah tindakan, misalnya: pendidikan paksa, seperti pada anak yang diserahkan kepada pemerintah untuk dididik, ditempatkan dalam rumah sakit jiwa dengan perintah karena tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena ada pertumbuhan cacat jiwanya atau.⁶³

B. Hukum Acara Pidana

Indonesia adalah negara hukum, setiap tindakan pemerintah dan masyarakat Indonesia harus berdasar hukum berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Istilah hukum juga berarti peraturan yang harus ditaati, apabila dilanggar, akan dikenakan sanksi hukum. Secara umum hukum berfungsi mengatur, dan membangun masyarakat.

Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem, menentukan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupan, dan jika dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.⁶⁴

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum, maka hukum akan bertindak melalui instrumennya yaitu para penegak hukum akan memproses suatu perkara mulai

⁶³ M Eka Putra, dan Abdul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, halaman 9.

⁶⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, halaman 43.

dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana.

Sebelum jauh membahas mengenai hukum acara pidana, perlu diketahui hukum pidana secara tradisional adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Seiring perkembangan kesadaran masyarakat, hukum pidana tidak lagi semata-mata berupa siksaan badan saja, hukuman dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda.

Pada prinsipnya hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁶⁵ Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan dilaksanakan.⁶⁶ Hukum pidana formil atau hukum acara pidana memiliki fungsi melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana.⁶⁷

⁶⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana#cite_note-Sudarsono-2

⁶⁶ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, halaman 4..

⁶⁷ *Ibid*, halaman 6.

Sebelum secara resmi nama undang-undang hukum acara pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 285 KUHP), telah menggunakan istilah *Wetboek van Strafvordering* (Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah *Wetboek van Strafrecht* (Belanda) atau *Procedure of Criminal* (Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia. Menurut Menteri kehakiman Belanda istilah *Strafvordering* meliputi seluruh prosedur acara pidana.⁶⁸

Hukum acara pidana memiliki tujuan, M. Yahya Harahap mengemukakan sebagai landasan tujuan KUHP, yaitu :⁶⁹

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum
3. Tegaknya hukum dan keadilan
4. Melindungi harkat martabat manusia
5. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum.

Menurut Andi Sofyan, adapun asas Hukum Acara Pidana sebagaimana termuat dalam KUHP, yaitu :⁷⁰

1. Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

⁶⁸ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2002, halaman 4.

⁶⁹ M.Yahya Harahap, *Op, Cit*, halaman 58.

⁷⁰ Andi Sofyan, *Op, Cit*, halaman 15.

3. Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
4. Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
5. Asas perintah tertulis dari yang berwenang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
6. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
7. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
8. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (*contante justitie*) (Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
9. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).
10. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
11. Asas hadirnya terdakwa (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

12. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
13. Asas pembacaan putusan (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
14. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan (Pasal 154 KUHAP dan seterusnya).
15. Asas putusan harus disertai alasan-alasan (Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
16. Asas tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
17. Asas pengadilan wajib memeriksa (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009)
18. Asas pengawasan pelaksanaan putusan. (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Lain halnya asas yang dikemukakan Andi Hamzah, yaitu :⁷¹

1. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)
3. Asas oportunitas, asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

⁷¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 10.

4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
5. Semua orang diberlakukan sama di depan hakim.
6. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap.
7. Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.
8. Asas akusator dan inkisitor, dimana asas inkisitor berarti tersangka dipandang sebagai obyek pemeriksaan, sedangkan asas akusator menganggap tersangka sebagai subyek pemeriksaan.
9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Leden Marpaung menjelaskan proses penanganan perkara, yaitu :⁷²

1. Penyelidikan

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP mencantumkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dengan kata lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik/penyidik baru melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam Pasal 4 KUHAP ditentukan penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri).

⁷² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 6.

2. Penyidikan

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP mencantumkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tugas seorang penyidik sendiri telah diatur pada Pasal 7 KUHAP. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan nama Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Setelah cukup bukti maka berkas dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

3. Penuntutan

Penuntut umum (dalam hal ini Kejaksaan) setelah menerima berkas/hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan meneliti yang kemudian atas hasil penelitannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri.

4. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP).

C. Polri Sebagai Penyelidik dan Penyidik

Kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 diartikan sebagai segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah polisi berasal dari kata *politea*, bahasa Yunani, pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.⁷³ Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota (Polis). Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luas bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk di dalamnya urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.⁷⁴

Polisi adalah bagian daripada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyat dan haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selau waspada dengan pertolongan dan paksaan.⁷⁵

Secara umum lembaga kepolisian memiliki 3 (tiga) fungsi yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu fungsi memelihara keamanan, fungsi pelayanan masyarakat, dan fungsi peradilan pidana.⁷⁶ Fungsi kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memberikan tugas bagi polisi dalam penegakan hukum dan dalam rangka penegakan hukum (pidana).⁷⁷

⁷³ R Seno Soeharja, *Serba-Serbi Tentang Polisi*, Alumni, Bandung, 2003, halaman 10.

⁷⁴ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 2004, halaman 10.

⁷⁵ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyelidik Dalam Pengakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, halaman 136.

⁷⁶ O C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyelidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, O C Kaligis & Associates, Jakarta, 2006, halaman 46.

⁷⁷ Soewadji, *Merubah Image Polisi*, Pustaka Bintang, Jakarta, 2005, halaman 31.

Fungsi polisi adalah penegakan hukum pidana sebagai perlengkapan negara polisi bertanggung jawab menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Penegakan hukum adalah salah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berkiblat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam spektrum yang dibenci masyarakat.⁷⁸

Pasal 1 angka 4 KUHAP merumuskan Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan. Selanjutnya sesuai Pasal 4 KUHAP yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, tegasnya selain pejabat Polri, yang lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan monopoli tunggal Polri. Sementara itu yang dimaksud penyelidikan menurut Pasal 1 angka KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan dapat dilakukan dengan adanya laporan atau pengaduan, ataupun adanya tersangka yang tertangkap tangan, maupun pengetahuan petugas pelaksana hukum sendiri, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 102 KUHAP yang menyatakan :

- (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

⁷⁸ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2006, halaman 53.

- (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b;
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidikan wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik seadanya hukum.

Dengan adanya sumber tindakan ini dilakukanlah penyelidikan, untuk menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak, adapun hasil dari usaha penyelidikan ini akan berjalan pada dua saluran, yaitu saluran tindakan penyidikan, dan saluran pembelaan diri bagi tersangka/terdakwa.⁷⁹ Dengan kedua saluran ini pada akhirnya bermuara pada terwujudnya keadilan, bebas, jujur dan tidak memihak. Jadi lembaga penyelidikan berfungsi sebagai penjaring apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga kekeliruan yang akan terjadi pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindarkan sedini mungkin.

Penyidikan berasal dari kata sidik, sidik berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas, penyidik adalah orang yang membuat jelas atau terang. Sidik berarti mencari bukti-bukti dalam hal ini bukti dari kejahatan, setelah bukti itu terdapat dan terkumpul sehingga kejahatan itu menjadi terang. Penyidikan artinya membuat terang kejahatan, kadang-kadang juga memakai istilah pengusutan atau

⁷⁹ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 2002, halaman 35.

penyidikan, dalam bahasa Belanda disebut dengan *opsporing*, dalam bahasa Inggris disebut *investigation*. Penyidikan berasal dari kata sidik yang mempunyai arti terang, penyidikan artinya membuat terang atau jelas, dan bekas (sidik jari), menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan yang berarti setelah bekas-bekas terkumpul kejahatan menjadi terang.⁸⁰

Bertolak dari kedua kata terang dan bekas dari arti kata sidik, penyidikan artinya membuat terang kejahatan, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapa pelakunya. Mengenai penyidikan ini, dalam Pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan oleh Penyidik, dalam hal yang diatur dalam KUHP, menurut cara yang diatur dalam KUHP, dan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan guna membuat terang suatu tindak pidana dan siapa tersangkanya.⁸¹ Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) KUHP merumuskan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik, maka kepada Polri diberikan wewenang. adapun yang menjadi wewenang penyelidik sebagaimana dalam Pasal 5 KUHP Sub a adalah :

⁸⁰ R Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor, 1989, halaman 17.

⁸¹ D P M Sitompul dan Edwar Syahpenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2003, halaman 65.

1. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Menurut penjelasan dari Pasal 4 butir 4, yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan, tindakan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :⁸²

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabawan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akan dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak dan keadaan memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Atas perintah penyidik, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Sub b KUHAP, penyidik berwenang melakukan :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

⁸² Djoko Prakoso, *Op, Cit*, halaman 45.

Untuk hasil dari semua tindakan penyidik harus membuat dan menyampaikan laporannya kepada penyidik. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 7 KUHAP, maka penyidik/pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya berwenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempatkan kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Bahwa di samping penyidik, dalam melakukan penyidikan terdapat penyidik pembantu yang mempunyai wewenang sama seperti wewenang penyidik sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Peranan penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.

Tugas penyidikan berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan ahli. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

D. Pengertian Tersangka

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Kamus Hukum, dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.⁸³ Tersangka adalah seorang yang disangka sebagai pelaku suatu pidana.⁸⁴

Sebenarnya kata-kata karena tindakannya dan keadaannya adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus dicari tahu oleh si penyidik. Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh Pasal 27 ayat (1) *Ned. Strafvordering* sebagai berikut : ...yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik. Jadi penggunaan kata-kata fakta-fakta dan keadaan-keadaan adalah lebih tepat karena lebih obyektif.⁸⁵

⁸³ J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, halaman 178.

⁸⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, halaman 13.

⁸⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana, Op. Cit*, halaman 67.

Status tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik setelah hasil penyelidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup, paling sedikit 2 jenis alat bukti. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri, bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup paling sedikit 2 jenis alat bukti ditentukan melalui gelar perkara.

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Tersangka tidak sebagai obyek yang hak asasi dan martabat kemanusiaannya ditanggalkan dengan sewenang-wenang. Asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah) memerintahkan setiap orang yang ditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 1 angka 15 KUHAP menyebutkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Seseorang yang menyandang status tersangka selama perkaranya dalam proses penyidikan. Jika perkaranya telah disidangkan di pengadilan, maka statusnya berubah menjadi terdakwa.

Sejak berlakunya KUHAP sebagai *master piece* anak bangsa Indonesia dalam produk perundang-undangan, banyak pihak berharap penegakan hukum pidana menuju ke arah lebih baik dan bermartabat. Penegakan hukum yang baik dan bermartabat diharapkan mampu memberikan keadilan bagi semua pihak dan

golongan, bukan hanya bagi para korban dugaan tindak pidana melainkan juga keadilan dan perlindungan hak hukum bagi setiap orang yang disangka dan atau diduga melakukan suatu tindak pidana (tersangka dan terdakwa).

KUHAP memberikan batasan melindungi hak tersangka dan terdakwa agar tidak ada lagi tindakan aparat penegak hukum yang tidak berperikemanusiaan dalam penanganan dugaan tindak pidana. Pada dasarnya tersangka atau terdakwa bukan sekedar objek penegakan hukum pidana melainkan salah satu subjek hukum pidana. Hal tersebut erat kaitan dengan asas hukum pidana bahwa seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau istilah praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), sehingga perlu aturan hukum acara pidana yang memberikan perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yaitu negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Pembangunan hukum nasional salah satu antaranya bidang hukum acara pidana dengan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya serta meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila merupakan landasan filosofis KUHAP. Landasan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, KUHAP mengakui setiap penegak hukum maupun tersangka atau terdakwa sama-sama manusia yang dependen kepada Tuhan, manusia yang tergantung kepada kehendak Tuhan, sehingga :⁸⁶

1. Tidak ada perbedaan asasi di antara sesama manusia;
2. Sama-sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat dan martabat sebagai manusia ciptaan Tuhan.
3. Sebagai manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa kecuali.
4. Fungsi atau tugas apapun yang diemban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan amanat Tuhan Yang Maha Esa.

Jiwa terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, penegakan hukum merupakan fungsi pengabdian melaksanakan perintah Tuhan, dengan menempatkan setiap manusia yang menjadi tersangka atau terdakwa sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan martabat kemanusiaan yang harus dilindungi dan mempunyai hak serta kedudukan mempertahankan kehormatan dan martabatnya. Fungsi penegakan hukum yang dipercayakan kepada penegak hukum berada dalam ruang lingkup amanat Tuhan.

Penegak hukum harus memiliki keberanian dan kemampuan mencermati nilai keadilan yang konsisten dalam setiap penegakan hukum. Keadilan yang ditegakkan penegak hukum bukanlah keadilan semauanya sendiri, melainkan keadilan

⁸⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana, Op, Cit*, hlm 20.

merupakan wujud keselarasan keinginan Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai dimensi pertanggungjawaban hukum, terhadap diri dan hati nurani serta terhadap bangsa dan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penegak hukum harus memiliki semangat kesucian moral dalam setiap tindakan penegakan hukum. Penegak hukum harus dapat mewujudkan keadilan yang hakiki, meskipun pada prinsipnya keadilan tidak dapat diwujudkan secara murni dan mutlak karena manusia hanya mampu menemukan dan mewujudkan keadilan yang nisbi.

Untuk menegakkan keadilan menurut hukum (*legal justice*) tidak mudah apalagi menegakkan keadilan moral (*moral justice*). Untuk mencapai keadilan itu diperlukan adanya tolok ukur keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat suatu bangsa sebagaimana halnya yang dicantumkan dalam KUHAP yaitu Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

KUHAP menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP, sebagai berikut :

Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP :

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Penjelasan Pasal 50 KUHAP menjelaskan, bahwa diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan. sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 51 KUHAP :

- (1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- (2) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Penjelasan Pasal 51 huruf a KUHAP menerangkan, bahwa dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

Penjelasan Pasal 51 huruf b KUHAP menerangkan, bahwa untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah ia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia.

Pasal 52 KUHAP, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Penjelasan Pasal 52 KUHAP menerangkan, supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Pasal 53 KUHAP: 

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.⁸⁷

⁸⁷ Pasal 177 KUHAP berbunyi :

- (1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham dalam bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- (2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.⁸⁸

Pasal 54 KUHAP menentukan, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata- cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 55 KUHAP, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56 KUHAP :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57 KUHAP :

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

⁸⁸ Pasal 178 KUHAP berbunyi :

- (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
- (2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58 KUHAP mengatur, bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59 KUHAP menentukan, bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60 KUHAP mengatur, bahwa tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapat bantuan hukum.

Pasal 61 KUHAP mengatur, bahwa tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62 KUHAP :

- (1) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis.

- (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi telah ditilik.

Pasal 63 KUHAP menentukan, tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. Pasal 64 KUHAP menentukan, bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pasal 65 KUHAP menentukan, tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Pasal 66 KUHAP menentukan, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pasal 68 KUHAP mengatur, tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95⁸⁹ dan selanjutnya.

⁸⁹ Pasal 95 KUHAP :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

E. Penahanan Tersangka Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*.⁹⁰ Pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan *fuqaha*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan terlarang menurut *syara*. Istilah yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁹¹

Penahanan dalam sudut pandang hukum pidana Islam membenarkan adanya penahanan atas seseorang yang dituduh melakukan kesalahan atau tindak pidana dengan mendahulukan pada kemaslahatan umum dengan berdasarkan tuduhan semata. Hal ini berdasarkan tindakan Rasulullah yang menahan seseorang yang dituduh telah melakukan tindak pidana.

Tindakan yang dilakukan Rasulullah ini bukan merupakan sebuah hukuman atau *ta'zir*, namun berupa proses pembelajaran untuk mencari bukti kesalahan yang dituduhkan kepada seseorang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana. Sehingga para ulama masih memperselisihkan batas lamanya penahanan. Akan tetapi Ulul Amri yang melakukan penahanan terhadap Tersangka harus disertai dengan bukti atau pembuktian dasar yang cukup untuk dilakukan penahanan kepada seseorang dan membuktikan apakah seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana benar-benar bersalah atau tidak.

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

⁹⁰ Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* Jogjakarta 2004 hlm 1-2

⁹¹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah* Rajagrafindo Persada Jakarta 2000 hlm 8

Apabila seseorang tertuduh benar-benar terbukti tidak melakukan tindak pidana, hakim harus segera melepaskan Tersangka dan membersihkan nama baiknya dengan membayar (*diyat*) ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan konsep tujuan pemidanaan dalam Islam yakni menegakkan kemaslahatan umat dan keadilan.⁹²

Adapun penahanan dalam *qanun* hukum acara *jinayah* merupakan penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau *qanun*.⁹³ Dalam Islam dikenal lima prinsip pokok (*ushul khamzah*) yang harus dijaga dan dipelihara karena merupakan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Kelima prinsip pokok ini, antara lain :⁹⁴

1. *Hafidz al-din*, yaitu perlindungan atas kebebasan menyakini agama tertentu dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. *Hafidz al-nafs* (hak hidup), yaitu perlindungan atas hak hidup makhluk Tuhan yang ada dipermukaan bumi. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi nyawa orang lain agar tetap tumbuh dan berkembang secara layak dan terbebas dari intimidasi dan ancaman yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karenanya setiap manusia mempunyai hak mendapatkan perlindungan jiwa dari segala ancaman yang membahayakan.

⁹² Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor 2009 hlm 9

⁹³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Op. Cit.* hlm 71

⁹⁴ Ruslan Renggong, *Op. Cit.* hlm 51

3. *Hafidz al-mal* (hak milik), yaitu perlindungan atas hak milik seseorang yang berupa harta atau benda atau properti. Kesejahteraan kolektif dan individu merupakan dua hak yang saling mengisi, bukan bersaing dan kontradiksi, sehingga Islam mendorong adanya kerja sama antara keduanya sehingga berkembang interaksi yang erat antar personal. Kebaikan individu merupakan kebaikan kelompok, kemakmuran masyarakat yang mencerminkan kemakmuran individu. Islam juga memiliki segala jenis kekayaan yang diperoleh secara legal dan halal.
4. *Hafidz al-aql* (hak kebebasan berfikir), yaitu perlindungan atas hak dasar berfikir, berkreasi, berekspresi, berpendapat dan berbagai macam aktifitas ilmiah.
5. *Hafidz al-llrdh Wa al-nash* (hak privasi), yaitu perlindungan atas hak yang bersifat *privacy*, seperti jaminan dan perlindungan atas profesi, kehormatan dan perlindungan atas profesi, kehormatan, keturunan, dan keluarga yang hidup lebih baik dan berkualitas.

Kelima prinsip tersebut merupakan implementasi dari prinsip *humiyah*, yaitu jaminan Islam kepada manusia untuk mendapatkan dan mengekspresikan hak-hak kemanusiaan. Kelima prinsip *ushul khamzah* pada masa Rasulullah telah ditetapkan sebagai *maqasidus syari'ah* (tujuan-tujuan yang akan diwujudkan oleh syariah). Kalau hak ini tidak terpenuhi, maka tidak akan tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Adapun menurut Marsaid, *maqasid syariah* berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan syariat. Artinya, syariat atau seperangkat aturan yang dibuat oleh Allah sebagai pedoman bagi hamba-Nya mempunyai tujuan atau maksud tertentu.⁹⁵ Sedangkan menurut Satria Efendi, *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus.

Pengertian bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian bersifat umum identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum).

Sedangkan pengertian bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁹⁶

Dalam tahap penahanan Islam telah memberikan jaminan-jaminan kepada para tahanan antara lain :⁹⁷

1. Penahanan itu tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh *wali al-Mazalim* atau *al-Muhtasib*.
2. Pada saat kasus itu diserahkan pada Hakim, dia menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menentukan pantasnya penahanan dan pelepasan.

⁹⁵ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. (NoerFikri, Palembang 2015) hlm 14.

⁹⁶ Ghofur Sidiq, *Jurnal Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam, VOL XLIV NO. 118 Juni – Agustus 2009*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2009, hlm 119

⁹⁷ Topo Santoso, *Op. Cit.* hlm 59

3. Penahanan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan-kejahatan dalam derajat keseriusan tertentu (seperti pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya).
4. Penahanan harus mempunyai jangka waktu. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa periodenya satu bulan dan yang lainnya berpendapat bahwa periode ini merupakan diskresi dari imam.

Adapun perlindungan hak-hak yang dijamin oleh hukum pidana Islam atau *jinayah* terhadap para tahanan antara lain :

1. Hak Perlindungan Kesehatan

Dalam perspektif Islam, kesehatan merupakan nikmat dan karunia Allah SWT yang wajib disyukuri. Sehat juga obsesi setiap insan berakal, sehingga tak seorangpun yang tidak ingin selalu sehat, agar tugas dan kewajiban hidup dapat terlaksana dengan baik.⁹⁸

Kesehatan merupakan kebutuhan fitrah manusia dan juga sebagai nikmat Allah, tetapi banyak yang mengabaikan dan merupakan nikmat sehat ini. Dalam kitab Shahih Al-Bukhari Fathul Baari yang ditulis oleh Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz dijelaskan sebagai berikut : Rasulullah SAW bersabda : *Dua nikmat yang sering membuat manusia tertipu, yaitu sehat dan waktu senggang. (HR. Imam Bukhari).*

Tujuan hukum Islam yaitu pemeliharaan jiwa, maka dari itu hukum Islam wajib memelihara hak asasi manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan (QS Al-Isra: 33)

⁹⁸ Arief Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri) hlm 297.

sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.⁹⁹

Jiwa manusia adalah suci dan tidak boleh disakiti dan segala usaha harus dilakukan untuk melindunginya, terutama tidak seorangpun diperbolehkan menyakiti seseorang kecuali berdasarkan hukum, seperti hukuman qishash pada tindak pidana pembunuhan.

2. Hak Untuk Membela Diri

Ketika proses persidangan dimulai, Pengadilan wajib memberitahu hak Tersangka untuk menunjuk Penasihat hukum untuk membelanya selama proses persidangan. Apabila Terdakwa tidak mau menunjuk Penasihat Hukum, maka Pengadilan perlu memberitahunya tentang kaedah membela diri sendiri yaitu bersumpah (yamin) dan saksi-saksi yang memberi keterangan bagi dirinya.¹⁰⁰

Dalam Islam, Penasihat Hukum dibenarkan atas asas bahwa keadilan mesti ditegakkan. Dalam Al Qur'an terdapat kisah Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam pertikaian yang menempatkan Nabi Musa sebagai terdakwa. Hal ini tercantum dalam surah al-Qasas ayat 33-34 yaitu : Musa berkata, Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

⁹⁹ Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta 2009) hlm 134.

¹⁰⁰ Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kejian dalam Sistem Peradilan Isalma (Kencana, Jakarta 2007) hlm 36*

Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku.

Hak ini merupakan hak sangat penting, karena dengannya Tersangka atau Terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi). Perlunya hak untuk membela diri menjadi jelas tatkala disadari bahwa suatu tuduhan yang tidak dibantah oleh tertuduh menjadi suatu bukti bahwa ia bersalah.¹⁰¹

Hak untuk membela diri diadakan oleh hukum Islam. Penasihat Hukum berperan aktif dalam mendampingi Tersangka/Terdakwa, berbeda dengan hukum Barat, peran Penasihat Hukum bersifat pasif, sehingga peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sangat besar. Tanpa hak-hak itu, hak untuk membela diri menjadi tidak ada artinya. Hak-hak yang berkaitan dengan hak tersebut dan merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri adalah sebagai berikut :¹⁰²

- a. Tersangka atau Terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau yang membebaskan. Dia juga harus diberi tahu hal-hal yang berpengaruh di seputar kasus itu seluruhnya.

¹⁰¹ Topo Santoso, *Op. Cit.* hlm 61.

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Sinar Grafika Jakarta 2004, hlm 29.*

- b. Tersangka atau Terdakwa harus mampu membela dirinya sendiri. Hanafi

berpendapat bahwa pelaku kejahatan yang bisu tidak boleh dijatuhi hukuman *hudud* walau bukti-bukti menunjukkan kesalahannya. Dia menopang pandangannya dengan mengatakan bahwa pelaku seperti itu kurang memiliki sarana untuk mengekspresikan pembelaannya, karena bahasa isyarat tidak cukup untuk memberi pembelaan penuh.

- c. Tersangka atau Terdakwa memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan. Hal ini dapat menjadi persyaratan praktis dan hak untuk membela diri karena menghadapi terdakwa dengan dakwaan yang akan mempengaruhi akal pikirannya.
- d. Hal ini juga dapat menghilangkan kemampuan membela dirinya sendiri. Lebih jauh, terdakwa sering tidak mengerti prosedur hukum dan cara- cara efisien untuk membantah atau menerima bukti. Jadi, dia tidak seimbang dengan lawannya (penuntut umum) dalam proses persidangan.
- e. Kehadiran seorang Pengacara tidak menghapuskan hak tersangka dan terdakwa untuk membela dirinya sendiri. Ia adalah pihak utama dalam pembelaan, sementara Pengacara hanyalah agen-agennya. Menurut Sanad, hak untuk menyewa Penasihat Hukum tidak terbatas pada Terdakwa saja, Penuntut juga memiliki hak yang sama.
- f. Tersangka atau Terdakwa harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan harus diperkenankan menjumpai dan berkorespondensi secara pribadi dengan penasehathukumnya. Dia juga harus diizinkan berhadapan dan menguji silang dengan Penuntut, Saksi-Saksi yang memberatkannya, dan terdakwa lainnya.

3. Perlindungan Hak Tahanan dalam Interogasi

Perlindungan hak Tahanan pada saat interogasi seperti Pejabat yang melakukan interogasi telah sesuai dengan penerapan hukum Islam walaupun Pejabatnya bukan dari wali al-Mazalim dan al-Muhtasib karena Penyidik telah memiliki reputasi khusus dan dilakukan dengan wajar dan adil serta sifat tidak berpihak. Interogasi yang dilakukan tidak memaksa/mewajibkan Tahanan untuk sumpah terhadap bukti-bukti yang digunakan untuk melawannya. Penyidik sendirilah yang harus mencari bukti-bukti tanpa membebankan kepada Tahanan karena Tahanan memiliki hak untuk tidak dibebani pembuktian. Adapun hak Tahanan pada saat interogasi :¹⁰³

- a. Interogasi harus dilakukan oleh Pejabat-Pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk dilakukannya dengan wajar dan adil. Pejabat-Pejabat ini dalam hukum Islam adalah wali al-Mazalim dan al-Muhtasib.
- b. Dalam kejahatan *hudud* dan *qishas* Petugas melakukan interogasi tidak diizinkan untuk memaksa/mewajibkan sumpah dari tahanan ketika dia dihadapkan dengan bukti untuk melawannya. Memaksakan sumpah yang sangat tinggi nilainya bagi muslim dapat mempengaruhi tahanan untuk mengatakan hal-hal yang bertentangan denganya sendiri dan tidak benar.
- c. Dalam kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qishas* Tahanan diizinkan untuk melawannya. Para *fuqaha* berpendapat bahwa kesalahan dalam kejahatan tersebut harus dibuktikan dengan cara-cara pembuktian yang ditentukan dalam syariat Islam dan diamnya tahanan bukan salah satu dari cara pembuktian itu.

¹⁰³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas* (Asy Syamsil Press & Grafika, Bandung 2001), hlm 59.

- d. Tahanan tidak boleh dijadikan korban dari bentuk perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk apapun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman, dan sebagainya). Mayoritas sarjana muslim mengatkan bahwa pengakuan yang dinyatakan oleh Tahanan harus atas kehendaknya sendiri.
- e. Syariat Islam melindungi Terdakwa dari kelemahannya, kekeliruannya, dan kesembronoanya sendiri. Syariat mengatur bahwa pernyataan dan jawaban-jawaban yang diberikan Tahanan harus diulanginya sebanyak jumlah saksi yang dipersyaratkan oleh syariat. Jadi, Tahanan memiliki kesempatan untuk menarik pengakuannya.

4. Perlindungan Hak atas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak

Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya di hadapan mereka yang memutuskan perkara. Menurut syariat Islam, semua orang di hadapan hukum adalah sama. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, kaya dan miskin, penguasa dan rakyat jelata.¹⁰⁴

Prinsip *equality before the law*, bukan sekedar teori dalam hukum pidana Islam, tetapi sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika ada seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah (Suku yang terpendang waktu itu) yang tertangkap mencuri, Kabilah tersebut memohon kepada Rasulullah SAW.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 62.

Agar dibebaskan dari hukuman. Mereka meminta bantuan sahabat Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat yang disayangi Rasulullah SAW. sebagai perantara mereka. Rasulullah SAW. Menolak permohonan tersebut dengan murka seraya berkata : Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kamu adalah, jika yang mencuri itu orang mulia, mereka membebaskannya, dan jika yang mencuri orang yang hina, mereka menjatuhkan hukuman atasnya. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad (putri beliau sendiri) itu mencuri, niscaya Muhammad sendiri yang akan memotong tengannya.(H.R Bukhari).

Ketika menjelaskan hadits ini, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Inilah keadilan. Inilah penegakkan hukum Allah, yaitu bukan atas dasar mengikuti hawa nafsu. Rasulullah bersumpah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri dan Fatimah tentu lebih mulia secara nasab dibandingkan dengan wanita bani Makhzum tersebut karena Fatimah adalah pemimpin para wanita di surge, maka rasulullah shallallahu,, alaihi wa sallam sendiri yang akan memotong tangannya.

Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan, Demikianlah, wajib atas pemimpin (pemerintah) untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Mereka tidak boleh memihak seorang pun karena hubungan dekat, kekayaan, kemuliaan di masyarakat (kabilah/sukunya), atau sebab lainnya.

Hukum harus ditegakkan, tidak ada orang yang boleh lepas dari hukum sekalipun dia seorang yang berkuasa dan memerintah. Demi menegakkan

hukum bahkan Rasulullah akan menghukum anaknya sendiri apabila terbukti bersalah tanpa membedakan dengan orang lain.¹⁰⁵

5. Hak Ganti Kerugian Atas Keputusan Yang Salah

Jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak sengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada wali al-Muzalim. Apabila hakim sengaja bertindak tidak adil dan mengeluarkan putusan yang tidak adil untuk keuntungan seseorang karena dia terhormat, kaya atau berkuasa, hakim itu harus dihukum dengan pemecatan dan korban berhak atas ganti rugi dari hakim tersebut.¹⁰⁶

Hak ini diatur dalam Pasal 8 Deklarasi hak asasi manusia Islam sedunia yang berbunyi : Setiap orang memiliki hak untuk dapat melindungi kehormatan dan nama baiknya dari berbagai tindak fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan dan tidak mendasar, ataupun dari usaha-usaha disengaja untuk mencemarkan nama baik dan pemerasan.

Demikianlah Islam telah mengatur hak-hak umat manusia. Karena pada hakikatnya, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Islam bukan sekedar wacana, tetapi sudah sangat jelas, pasti dan sempurna. Jaminan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia itu tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja melainkan ditujukan kepada seluruh umat manusia, Al-Qur'an sebagai landasan utama ajaran Islam bukan hanya sebagai petunjuk tetapi juga sebagai pengatur tata kehidupan umat manusia.

¹⁰⁵ Atmadja, Bambang Iriana Djaja. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*. (Bumi Aksara, Jakarta 1995). Hlm 39

¹⁰⁶ Topo Santoso, *Op. Cit.* hlm 63.

Di dalam Islam perlindungan hak asasi manusia itu telah dijamin termasuk pada hal penahanan, seperti hak perlindungan kesehatan, hak untuk membela diri, perlindungan hak tahanan dalam interogasi, perlindungan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak dan hak ganti kerugian atas keputusan yang salah.



BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Penahanan Terhadap Tersangka oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sagulung Kota Batam

1. Kewenangan Penyidik Polri Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana

Setiap warga negara mempunyai kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara dalam UUD NRI Tahun 1945. Penahanan adalah perampasan hak pribadi orang, maka hal itu hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan ditetapkan dalam undang-undang.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang dan kepentingan ketertiban umum, disinilah letak keistimewaan hukum acara pidana. Ia memiliki ketentuan yang dapat menyingkirkan asas yang diakui secara universal, yaitu hak asasi manusia. Penahanan seharusnya dilakukan jika sangat diperlukan, kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal fatal bagi penahanan.¹⁰⁷

Pasal 1 angka 21 KUHAP yaitu Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penerapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tujuan dilakukan penahanan adalah untuk memudahkan penyidikan, karena pemeriksaan atas diri tersangka akan lebih mudah dan lancar bila tersangka berada dalam tahanan dari pada tersangka berada di luar tahanan.

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana, Op, Cit*, halaman 129.

Selain memudahkan pemeriksaan, maka kemungkinan untuk melarikan diri, atau mempengaruhi saksi yang mengetahui tentang perbuatan tersangka dapat dicegah kalau tersangka berada dalam tahanan.

Tersangka dapat ditahan untuk kepentingan pemeriksaan permulaan, penyidikan, dan kepentingan penuntutan. Jaksa dalam mempersiapkan penuntutannya memerlukan keterangan langsung dari tersangka, hal itu akan lebih mudah didapat kalau tersangka berada dalam tahanan. Selain itu apabila tersangka ditahan, maka penuntut umum akan lebih mudah menghadirkan di persidangan. Syarat penahanan terdiri atas dua bagian yaitu :¹⁰⁸

1. Syarat obyektif atau disebut juga *gronden van rechtmatigheid*

Syarat obyektif ialah dasar penahanan ditinjau dari segi tindak pidananya, yaitu tindak pidana yang dikenakan penahanan. Untuk itu telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP. Syarat obyektif bersifat absolut, dalam arti jika tindak pidana dilakukan tersangka atau terdakwa tidak termasuk dalam rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan.

2. Syarat Subyektif atau disebut juga *gronden van noodzakelijkheid*

Syarat subyektif adalah alasan penahanan ditinjau dari segi perlunya tersangka atau terdakwa ditahan. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHP, perlunya tersangka atau terdakwa ditahan karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa :

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti;
- c. Mengulangi tindak pidana.

Syarat subyektif bersifat alternatif, maksudnya tidak perlu ketiga syarat dipenuhi, tetapi salah satu syarat saja sudah cukup.

Tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan sebagaimana diatur oleh Pasal 21 ayat (4) yaitu : Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana. Untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka benar-benar melakukan tindak pidana, atau diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan cukup atau dalam adanya keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri, akan merusak dan menghilangkan barang bukti serta akan mengulangi tindak pidana dan selain itu bertujuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHAP, yaitu :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

¹⁰⁸ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, halaman 66.

Penahanan terdiri dari beberapa jenis, yang dapat dibedakan dari persyaratan atau penempatan tersangka/terdakwa ditahan. Adapun jenis penahanan sebagaimana menurut Pasal 22 KUHAP, yaitu :

- (1) Penahanan rumah tahanan negara, tersangka atau terdakwa ditahan dan ditempatkan di rumah tahanan negara (Rutan).
- (2) Penahanan rumah, dilaksanakan di rumah tempat tinggal/kediaman tersangka/terdakwa dengan mengadakan pengawasan.
- (3) Penahanan kota, dilaksanakan di kota tempat tinggal/kediaman tersangka/terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka/terdakwa untuk melaporkan diri pada waktu yang telah ditentukan.

Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia menurut Pasal 24 –28 KUHAP sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik (20 hari)
2. Perpanjangan oleh penuntut umum (40 hari)
3. Penahanan oleh penuntut umum (20 hari)
4. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri (30 hari)
5. Penahanan oleh hakim pengadilan negeri (30 hari)
6. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri (60 hari)
7. Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi (30 hari)
8. Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi (60 hari)

9. Penahanan oleh Mahkamah Agung (50 hari)

10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung (60 hari)

Untuk lebih jelas tentang penahanan akan diuraikan dalam tabel berikut ini :

No	Pejabat	Lama Penahanan	Dasar Hukum (KUHP)
1	Penyidik	20 hari	Pasal 24 ayat (1)
	Di Perpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum	40 hari	Pasal 24 ayat (1)
2	Penuntut Umum	20 hari	Pasal 25 ayat (1)
	Di Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri	30 hari	Pasal 25 ayat (2)
3	Hakim Pengadilan Negeri	30 hari	Pasal 26 ayat (1)
	Di Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri	60 hari	Pasal 26 ayat (2)
4	Hakim Pengadilan Tinggi	30 hari	Pasal 27 ayat (1)
	Di Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi	60 hari	Pasal 27 ayat (2)
5	Hakim Mahkamah Agung	50 hari	Pasal 28 ayat (1)
	Di Perpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung	60 hari	Pasal 28 ayat (2)
Jumlah		400 hari	

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilakukan oleh Penyidik penahanan selama 20 hari, dan dapat diperpanjang 40 hari oleh Penuntut Umum.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai sistem peradilan dan penegak hukum, salah satu komponen penegakan hukum adalah kepolisian. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹⁰

¹⁰⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op, Cit, halaman 134.

¹¹⁰ Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 42.

Sesuai ketentuan Pasal 7 KUHAP, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penahanan.

Penahanan merupakan pembatasan kebebasan seseorang khususnya kebebasan bergerak, maka hendaknya penahanan dilakukan bilamana sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, di pihak lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum. Oleh karena itu penahanan harus sesuai dengan KUHAP.¹¹¹

Dasar hukum penahanan oleh Kepolisian dapat dijumpai dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 KUHAP yang berisi : Pasal 20 ayat (1) KUHAP : Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Pasal 21 KUHAP :

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras dalam melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

¹¹¹ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.

- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun.
 - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staaatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Aturan mengenai penahanan dapat dijumpai dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30 serta Pasal 31 KUHAP :

Pasal 23 KUHAP :

- (1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Pasal 24 KUHAP :

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 25 KUHAP :

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 29 KUHAP :

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
 - a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan, dokter atau
 - b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.

- (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat :
- a. Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi.
 - b. Pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung.
 - c. Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
- (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat :
- a. Penyidik dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi.
 - b. Pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 30 KUHAP : Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Pasal 31 KUHAP :

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat: mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam tahap penyidikan, seorang penyidik kepolisian mempunyai wewenang menahan seorang tersangka dimana penahanan merupakan hal yang sensitif dan peka sekali sifatnya di dalam proses hukum acara yang perlu mendapatkan perhatian secara serius karena penahanan tersebut sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia.

Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain, sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak sah/ilegal. Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering dinamakan landasan unsur obyektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subyektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat yang ditentukan undang-undang, penahanan seperti itu bemuansa kezaliman dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi.

Adapun unsur yang menjadi landasan dasar penahanan adalah:

1. Landasan Dasar/Unsur Yuridis/Unsur Obyektif

Disebut sebagai dasar hukum atau unsur obyektif, karena undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan dapat diterapkan. Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa.¹¹² Unsur yuridis atau obyektif, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4), penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana, yaitu :

a. Yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

Tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Tindak pidana yang signifikan, ancaman pidananya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari pasal 338 dan seterusnya. Kalau ancaman pidananya yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar dibawah lima tahun, secara obyektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan.¹¹³

b. Disamping aturan umum diatas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus di bawah ini, sekalipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

¹¹² Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.

¹¹³ Wawancara dengan Penyidik Pembantu pada Unit Reskrim Polsek Sagulung.

Barang kali alasannya didasarkan pada pertimbangan, pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang terdapat dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506.

2. Unsur Keadaan Kekhawatiran/Unsur Subyektif

Unsur ini menitik beratkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subjektivitas si tersangka, tetapi sekaligus berjumpa dua segi subyektif yakni segi subyektif tersangka atau terdakwa, yang dinilai secara subyektif oleh penegak hukum yang bersangkutan.

Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan yang dimaksud, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran: tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.¹¹⁴

Semua keadaan yang mengkhawatirkan disini adalah keadaan yang meliputi subyektifitas tersangka atau terdakwa. Pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itupun bertitik tolak dari penilaian subyektif.

¹¹⁴ Wawancara dengan Penyidik Pembantu pada Unit Reskrim Polsek Sagulung.

Bukankah sangat sulit menilai secara obyektif adanya niat tersangka melarikan diri sehingga mengkhawatirkan pejabat penegak hukum, juga keadaan yang mengkhawatirkan bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak barang bukti maupun hendak mengulangi tindak pidana adalah penilaian subyektif.¹¹⁵

3. Dipenuhinya Syarat Pasal 21 ayat (1)/Syarat-Syarat yang Ditetapkan Undang-Undang

Disamping unsur penahanan yang disebut di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan Pasal 21 ayat (1): tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan, dan dugaan yang keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sedang pada penahanan, didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya daripada tindakan penangkapan.¹¹⁶

Pengertian bukti yang cukup, harus diproporsionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan. Pada penyidikan sudah dapat dianggap cukup bukti apabila telah ditemukan penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan ke muka sidang pengadilan, sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP.¹¹⁷

¹¹⁵ Wawancara dengan Penyidik Pembantu pada Unit Reskrim Polsek Sagulung.

¹¹⁶ Wawancara dengan Penyidik Pembantu pada Unit Reskrim Polsek Sagulung.

¹¹⁷ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.

2. Pertimbangan Penyidik Polri Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Kegiatan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui terjadinya dugaan tindak pidana, baik melalui laporan, pengaduan, serta tindak pidana yang diketahui langsung oleh Polisi. Kegiatan penyidikan tindak pidana meliputi tahapan pemeriksaan pendahuluan, pemanggilan atau penangkapan, pemeriksaan tersangka, laporan hasil pemeriksaan dan keputusan penahanan tersangka.

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh Penyidik, yang dituangkan dalam bentuk berita acara.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari pelapor atau tersangka yang tertangkap tangan, untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan. Pemeriksaan dilaksanakan di ruang pemeriksaan dari masing-masing unit sesuai Penyidik yang memeriksanya.¹¹⁸

2. Pemanggilan dan Penangkapan

Setelah laporan polisi dan berita acara pemeriksaan pendahuluan diserahkan kepada Kapolsek oleh Kepala Urusan Administrasi Penyidikan, Kapolsek menilai apakah laporan polisi dan berita acara pemeriksaan memenuhi kriteria bukti permulaan cukup.

¹¹⁸ Wawancara dengan Penyidik Pembantu pada Unit Reskrim Polsek Sagulung.

Apabila menurut penilaian Kapolsek laporan dianggap memenuhi bukti permulaan, maka Kapolsek menugaskan kepada Kanit Reskrim untuk menanganinya dalam bentuk tulisan berupa memo kepada Kanit, Salah satu contoh isi memo adalah:

- a. Laksanakan penyidikan dan lengkapi administrasi penyidikan.
- b. Siapkan surat perintah penangkapan, penggeledahan para tersangka, agar Wakapolsek menunjuk Resmob untuk membantu.
- c. Register B2.

Memo dibubuhi paraf dan diberi tanggal oleh Kapolsek.

Apabila Kapolsek menilai bahwa laporan polisi dan berita acara dianggap belum memenuhi syarat dalam kriteria bukti permulaan, maka Kapolsek akan menugaskan kepada salah satu unit untuk melakukan penyelidikan dengan memo. Contoh surat Memo

- a. Laksanakan penyelidikan
- b. Register B-1.

Memo dibubuhi paraf dan diberi tanggal oleh Kapolsek.

Isi perintah dalam bentuk memo dari Kapolsek sangat mempengaruhi tindakan dari Kanit yang ditunjuk. Untuk perintah penyidikan dengan kode Register B-2 diterjemahkan dengan segera membuat surat perintah

penyidikan yang menunjuk Kanit beserta dua sampai tiga unit anggotanya. Nama Kanit selalu dicantumkan pada urutan pertama. Surat Perintah Penyidikan diikuti dengan surat perintah yang lain seperti: penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan surat permohonan ijin khusus penggeledahan maupun penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri setempat.

Apabila perintah Kapolsek berupa perintah penyelidikan, maka diterjemahkan oleh Kanit sebagai tindakan yang harus dilakukan adalah membuat panggilan. Namun tidak tertutup kemungkinan, perintah penyidikan dari Kapolsek melalui memo juga ditindak lanjuti dengan penerbitan surat panggilan setelah Kanit mengajukan alasannya.¹¹⁹

3. Pemeriksaan Tersangka

Setelah tersangka dipanggil atau ditangkap, segera dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik yang ditunjuk Kanit. Penunjukkan Penyidik oleh Kanit diambil dari salah satu Penyidik Pembantu dalam Unit tersebut yang disebut dalam surat perintah penyidikan. Namun dapat juga terjadi penunjukkan Penyidik langsung berupa arahan dari Kapolsek kepada Kanit.¹²⁰

Dalam pemeriksaan yang seharusnya tersangka diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*), kenyataannya dipraktekkan lain oleh penyidik, dimana tersangka diperiksa sebagai orang yang berada di

¹¹⁹ Wawancara dengan Penyidik Pembantu pada Unit Reskrim Polsek Sagulung.

¹²⁰ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.

bawah kekuasaan penyidik, sehingga asas persamaan di muka hukum yang pada hakikatnya memisahkan suatu persamaan, setidaknya-tidaknya suatu persamaan derajat antara tersangka dengan Penyidik, kadang-kadang diabaikan oleh penyidik.

4. Laporan Hasil Penyidikan

Dari hasil penyidikan tersangka, pemeriksa melaporkan hasil penyidikan kepada Kanit dengan menceritakan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Laporan penyidik kepada Kanit berisi fakta-fakta hasil pemeriksaan menurut sudut pandang penyidik.

5. Gelar Perkara

Proses pengambilan keputusan penahanan terhadap tersangka dilakukan gelar perkara yang berupa kegiatan evaluasi penyidikan, dilaksanakan di ruang Kapolsek dengan peserta gelar Kanit Reskrim sebagai pimpinan gelar, Kanit dan anggota yang diberi tanggung jawab pemeriksaan kasus sebagai peserta gelar. Kanit memaparkan kasus yang ditangani dengan menuliskan bagan dari kasus yang ditangani, dengan menuliskan fakta-fakta tersangka, saksi-saksi dan barang bukti di kertas lebar yang dijepit di atas papan (*clip chart*) yang sudah disediakan.

Dalam pemaparan sering terjadi penambahan dari penyidik pembantu yang memeriksa perkara untuk melengkapi paparan Kanit yang dianggap masih kurang lengkap. Dalam gelar perkara terjadi dialog antara Kapolsek dengan Kanit atau Kapolsek dengan penyidik, dapat juga antara Kanit dengan Penyidik. Pada lembar kedua kertas tersebut dituliskan mengenai unsur-unsur

tindak pidana yang sedang ditangani dan lima alat bukti yang ditentukan oleh KUHP. Pemenuhan unsur tindak pidana dan alat bukti menjadi pertimbangan untuk Kapolske dalam keputusannya.

Dalam gelar perkara tujuan akhirnya adalah menentukan perlunya tersangka ditahan atau tidak ditahan. Dalam pelaksanaan gelar ini dapat juga Kanit sudah mempersiapkan kertas lebar dengan berisikan fakta-fakta mengenai kasus yang sedang ditangani.

Dalam gelar perkara dapat terjadi perbedaan pendapat antara peserta gelar mengenai perlu tidaknya tersangka ditahan. Perbedaan pendapat dapat terjadi karena perbedaan persepsi dan kepentingan para peserta gelar. Dalam gelar perkara dapat terjadi pengarahannya dari Kanit atau penyidik agar Kapolske menuruti keinginannya agar tersangka ditahan atau tidak ditahan.¹²¹

Dalam pelaksanaan gelar perkara, Kanit dan Penyidik selalu sudah menyiapkan konsep surat perintah penahanan bagi tersangka. Tindakan ini dapat terjadi karena kepentingan dari Kanit maupun Penyidik. Karena Kanit maupun Penyidik berharap dengan konsep surat perintah penahanan yang sudah dibikin dan diparaf akan segera ditanda tangani, namun bilamana ditolak juga akan diterima.

Dalam proses penyidikan, terhadap tersangka dilakukan penahanan. Adanya pertimbangan penyidik menahan tersangka antara lain :

1. Tersangka Merupakan Target Operasi

Tersangka yang merupakan target operasi langsung akan dikenakan

¹²¹ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.

penahanan begitu persyaratan obyektif terpenuhi. Menurut Kanit Reskrim, pada umumnya tersangka yang menjadi target operasi adalah tersangka yang paling dicari (*the most wanted*), sesuai jenis operasi yang dilancarkan.¹²²

Dalam kasus ini, tersangka sudah menjadi target operasi biasanya sudah lengkap lebih dahulu buktinya, sehingga saat ditangkap sudah tidak perlu lagi mencari bukti untuk sekedar mengajukannya ke pengadilan, target lainnya adalah barang bukti yang sifatnya untuk lebih memperkuat kualitas kasus sehingga peran tersangka dalam tindak pidana tersebut menjadi lebih jelas dan kuat. Begitu tersangka tertangkap, maka keputusan untuk melakukan penahanan tidak terlalu sulit untuk dilakukan.¹²³

2. Tersangka Melakukan Tindak Pidana Yang Serius

Tindak pidana yang serius disini menurut Kanit Reskrim adalah tindak pidana yang dinilai dari segi kualitas dan kuantitasnya, baik dari segi kualitas cara melakukan maupun kuantitas korban/kerugian. Kuantitas pelaku juga menunjukkan tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Dari segi kualitas cara melakukan, misalnya cara melakukan kejahatan tidak umum dilakukan oleh masyarakat biasa, hanya kalangan tertentu yang bisa melakukannya. Dari segi kualitas, kerugian tersebut juga cukup serius karena kerugian yang ditimbulkan cukup besar.¹²⁴

Karena dinilai kejahatan serius dan dapat mengganggu kepercayaan masyarakat, maka terhadap tersangka langsung dilakukan penahanan.

¹²² Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.

¹²³ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.

¹²⁴ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.

3. Tersangka Tempat Tinggalnya Tidak Jelas

Menurut keterangan Kanit Reskrim, apabila tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka, maka proses penyidikan akan sulit dilakukan, karena tempat tinggal tersangka tidak jelas. Hal yang biasa terjadi adalah tersangka sulit dihubungi kembali, atau bahkan melarikan diri, sehingga penyidik lebih memilih menahan tersangka dari pada tidak menahannya.¹²⁵

4. Tersangka Melakukan Tindak Pidana Yang Menjadi Atensi Pimpinan

Di setiap Polsek, terdapat berbagai kasus yang menjadi atensi/perhatian pimpinan, dalam hal ini di Polsek Sagulung berupa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan narkoba. Terhadap kasus-kasus tersebut, penyidik dituntut untuk segera menyelesaikan kasusnya dan terhadap tersangkanya harus segera dilakukan penahanan bila cukup bukti.¹²⁶

Tidak ada lagi tawar menawar bila kasus sudah menyangkut hal tersebut. Di samping kasus yang menjadi kebijakan Kapolsek tersebut, juga terdapat kasus-kasus yang termasuk dalam *crime indeks*, yaitu indeks kejahatan yang dijadikan parameter gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) setiap bulannya. Kejahatan yang masuk dalam *crime indeks* berbeda di tiap Polsek, di Polsek Sagulung yang menjadi *crime indeks* adalah pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, narkoba, dan penganiayaan berat. Terhadap kasus-kasus yang merupakan *crime indeks* tersebut, Penyidik juga akan langsung melakukan penahanan terhadap tersangkanya.¹²⁷

¹²⁵ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.

¹²⁶ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.

¹²⁷ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.

5. Kasus yang terjadi telah diberitakan oleh media dan mendapat perhatian yang sangat luas dari masyarakat

Peranan media massa dalam menentukan proses penyidikan perkara ternyata cukup berpengaruh, di sini peran media sebagai kontrol sosial cukup menonjol di samping juga pemanfaatan media oleh Penyidik untuk melihat sejauhmana perhatian masyarakat pada kasus/tindak pidana yang terjadi. Semakin gencar pemberitaan masyarakat atas sebuah kasus, semakin membuat penyidik berpikir ulang untuk menahan tersangka.

Bahwa penahanan adalah keharusan, penahanan merupakan suatu bentuk hukuman. Masyarakat belum bisa menilai penahanan sebenarnya hanyalah pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka untuk kepentingan penyidikan perkara. Hal ini menyebabkan apabila terdapat suatu perkara besar, masyarakat akan melihat segi kepastian hukum dari ditahannya tersangka.¹²⁸

Penangkapan dan penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan disini dapat diartikan sebagai dapat berdiri di tempat mana dan pergi kemana saja yang orang kehendaki. Kebebasan dan kemerdekaan bergerak merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan oleh setiap insan. Oleh karena itu dalam menggunakan wewenang melakukan penangkapan dan penahanan tersebut penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim haruslah bersikap hati-hati dan penuh rasa tanggung jawab baik dari segi hukum maupun moral.

¹²⁸ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.

Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam Hukum Acara Pidana diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka dapat memohon penahanannya untuk ditanggihkan.

Pasal 31 KUHAP menyatakan tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan.

Penangguhan penahanan harus dimajukan oleh tersangka atau keluarganya ataupun dapat juga dimajukan oleh penasehat hukum tersangka dengan suatu jaminan uang dan jaminan orang. Berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tersebut tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan dan dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan.¹²⁹

Penyidik juga mempunyai dasar diberikannya penangguhan penahanan, karena keyakinan dari penyidik bahwa pemohon dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian yang disetujui antara penyidik maupun pemohon, dan yang paling mendasar ialah indikator kekhawatiran yang paling utama agar penyidik tidak merasa khawatir akan kesanggupan pemohon dalam memenuhi persyaratan yang

¹²⁹ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.

telah disepakati, misalnya telah ada perdamaian dengan korban, dan bersedia hadir dan kooperatif apabila dibutuhkan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu.¹³⁰

3. Aspek Keadilan Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka

Sebuah gagasan fenomenal yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum terutama agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum. Selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada pencari keadilan dalam menegakkan hukum, karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum dimulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³¹

Penegakan hukum mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi di Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.

¹³⁰ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.

¹³¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm vii.

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, hukum progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama.

Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, hukum progresif dapat dikaitkan dengan *development* model hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum progresif juga berbagi paham dengan *legal realism* dan *freirechtslehre*. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif. Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Hukum responsive mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi. Terkait dengan *legal realism* dan *freirechtslehre*, hukum progresif melihat hukum tidak dari kaca mata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound, yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan.¹³²

¹³² <https://krisnaptik.com/polri-4/teori/hukum-progresif>

Hukum progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik. hukum progresif juga dekat dengan teori-teori hukum alam, yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut *metajuridical*. Dengan demikian, hukum progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Hukum progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada arah non formal. Oleh sebab hukum progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia.

Penegakan hukum mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi menjadi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*) tetapi Pengadilan kemudian bergeser menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur, dengan kata lain pengadilan hanya sebagai lembaga penerapan peraturan undang-undang dan prosedur saja. Dalam hukum modern, lembaga pengadilan telah kehilangan ruhnya sebagai *house of justice*.

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis dari bekerjanya hukum. Hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan seperti politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di mana hukum itu diberlakukan. Dalam proses penegakan hukum dibutuhkan sebuah organisasi yang bisa menerapkan atau mengkonkritkan hukum tersebut ke dalam masyarakat seperti kepolisian, pengadilan dan lain-lain.

Karena pada dasarnya hukum tidak dapat dijalankan tanpa adanya sebuah organisasi penegak hukum yang berfungsi mewujudkan atau merealisasikan hukum di dalam masyarakat.

Seyogyanya hukum harus ditempatkan pada dimensi hakiki atau filosofisnya, sehingga hukum bisa menjadikan dirinya sebagai anak yang tidak durhaka atas masyarakat yang melahirkan serta membesarkannya. Penegakan hukum progresif mengajak untuk melihat hukum secara komprehensif atau utuh dan tidak memakai kaca mata kuda atau parsial. Penegakan hukum progresif menekankan pada dua hal, yaitu hukum ada untuk manusia dan bukan manusia ada untuk hukum.

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum.¹³³ Penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Kriteria hukum progresif adalah :¹³⁴

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
4. Bersifat kritis dan fungsional.

¹³³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm 6.

¹³⁴ *Ibid.*

Tindakan penyidik Polsek Sagulung yang melakukan pemeriksaan tersangka dalam tindak pidana penganiayaan, yang mana terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, namun mengingat bahwa Tersangka selama dalam penanganan perkara tersangka sangat kooperatif, tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya dan hingga saat ini telah ada perdamaian dengan korban maka tidak perlu dilakukan penahanan terhadap tersangka merupakan tindakan berdasarkan hukum progresif.

Dengan dilatarbelakangi pemikiran yang maju dari penyidik Polsek Sagulung dan tidak terbatas kepada apa yang tertulis dalam aturan perundang-undangan, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dapat dikatakan sebagai model penyidikan yang progresif. Dan dengan perpaduan model *scientific investigation* dan penyidikan progresif tersebut diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang proporsional, professional dan intelektual.¹³⁵

Selain itu buruknya situasi dan kondisi di rumah-rumah tahanan ataupun tempat-tempat lain yang digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa di Indonesia, saat ini dapat dikatakan sudah dalam kondisi *over crowded* yang akut. Situasi ini akhirnya memunculkan beragam persoalan kesehatan yang dialami oleh para tahanan.

Tidak hanya persoalan kesehatan, namun penerapan penahanan pra persidangan juga memunculkan beragam masalah lain seperti terbukanya kemungkinan terjadinya perkelahian antar tahanan atau kelompok tahanan.

¹³⁵ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 10.

Selain itu, pengawasan terbatas dari peradilan melalui mekanisme pra peradilan terhadap institusi penyidik menjadikan tindakan sewenang-wenang kerap kali terjadi terhadap para tahanan dalam bentuk penyiksaan, baik fisik maupun psikis, selama proses penyidikan. Ada dua hal yang menjadi penyebab utama dari situasi ini, yaitu :¹³⁶

1. Karena tidak ada pengawasan pengadilan (*judicial scrutiny*) dalam setiap tahapan yang terdapat dalam KUHAP saat ini.
2. Ketiadaan elaborasi yang mendalam terhadap syarat sahnya penahanan sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 KUHAP.

Dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Hukum dijadikan alat, bukan tujuan. Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.¹³⁷

¹³⁶ <http://www.icjr.or.id/praperadilan-di-indonesia-teori-sejarah-dan-praktiknya>.

¹³⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm 219.

Dalam sejarah negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter.

Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk- produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsif, sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara otoriter, hukum-hukum yang dilahirkannya berkarakter ortodoks.¹³⁸

Keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagai mata pencaharian di dalam sebuah gedung. Sebab, bagi aparat, menjadi Polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan file dimeja penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai.

Penegakan hukum sebagai sarana mencapai tujuan hukum, sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja mewujudkan nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum mewujudkan nilai hukum merupakan ancaman bahaya bangkrutnya hukum. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-

¹³⁸ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 373.

tengah realitas sosialnya.¹³⁹ B. M. Taverne mengatakan, *geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprocesrecht het goede beruken*. bahwasanya berikan aku Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun. Dengan kata lain, berikan padaku Hakim dan Jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan.¹⁴⁰

Hukum adalah huruf-huruf mati (*black letter law*) dan hanya dapat bekerja apabila dilakukan mobilisasi. Dalam hukum pidana, mobilisasi itu terutama dijalankan oleh Polisi. Tanpa campur tangan Polisi, KUHP hanya merupakan tulisan di atas kertas. Dalam campur tangan inilah faktor perilaku kembali muncul. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan yang tercantum dalam KUHP akan ditahan atau tidak, ditentukan oleh banyak hal. Etika berhukum tidak dapat digantikan oleh rumusan-rumusan canggih hukum modern, melainkan orang harus menghayatinya.¹⁴¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, faktor penyebab penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tidak mewujudkan keadilan dikarenakan tidak dipenuhinya hak tersangka atau terdakwa dan tidak beraninya penegak hukum melakukan penegakan hukum dengan paradigma hukum progresif, antara lain sebagai berikut
;¹⁴²

1. Peraturan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang memiliki kelemahan (samar) sebagaimana Pasal 21 ayat (1) KUHP menjadikan pejabat yang berwenang melakukan penahanan mudah memutuskan untuk menahan seseorang.

¹³⁹ <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>

¹⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *loc. cit.*

¹⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm 161.

¹⁴² <http://polisi-sholeh.blogspot.com/2009/07/hukum.html>

2. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan masih menggunakan mekanisme penahanan secara maksimal hingga batas akhir penahanan yang diperbolehkan oleh KUHAP.
3. Mekanisme pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang berada pada pejabat yang sama menjadikan subyektivitas pejabat sangat menentukan dalam mengabulkan atau tidaknya permohonan pengalihan jenis penahanan.
4. Mekanisme penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang berada pada pejabat yang sama menjadikan subyektivitas pejabat sangat menentukan dalam mengabulkan atau tidaknya permintaan penangguhan penahanan.
5. Jaminan dalam permintaan penangguhan penahanan berupa uang memberikan kesempatan kepada pejabat yang berwenang menahan untuk cenderung melakukan penahanan dengan harapan tersangka atau terdakwa akan mengajukan permintaan penangguhan penahanan.
6. Jaminan dalam permintaan penangguhan penahanan berupa uang memberikan kesempatan kepada pejabat yang berwenang mengadakan penangguhan penahanan untuk melakukan komodifikasi penangguhan penahanan.
7. Jaminan uang yang disyaratkan dalam permintaan penangguhan penahanan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa miskin.

8. Adanya kekosongan peraturan dalam KUHAP tidak mengenal adanya *judicial scrutiny* (pengawasan yudisial) selain mekanisme praperadilan sebagaimana diatur Pasal 77 KUHAP : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- Pasal 77 tersebut hanya mengatur mengenai permohonan pra peradilan atas sah atau tidaknya (*rechtsvaardigheid*) penahanan, tidak mengatur juga mengenai perlu tidaknya penahanan (*noodzakelijkheid*).
9. Buruknya situasi dan kondisi di rumah-rumah tahanan (*over crowded*) memunculkan beragam persoalan kesehatan, dan perkelahian antar tahanan.
10. Praktek penegakan hukum masih secara *legalistic positivism*. Cara berfikir yang digunakan adalah mengeja undang-undang dan patuh prosedur dengan mengabaikan nilai keadilan substantif, serta menanggalkan bahasa nurani. Penegak hukum mendalihkan pekerjaan mereka membutuhkan kepastian, sehingga hukum digunakan sebagaimana stetoskop para dokter. Praktek hukum menjadi praktek yang lebih mengoperasikan skema-skema hukum (*rule and logic*) daripada bertanya apakah fungsi hukum dalam masyarakat sudah berjalan dengan baik.

Apabila itu terjadi, sesungguhnya telah terjebak ke dalam paham manusia untuk hukum, dan apabila aparat penegak hukum berpegang pada keyakinan bahwa manusia untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan atau mungkin juga dipaksakan untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sehingga muncul anggapan bahwa keadilan di atas peraturan/ prosedur.

Hukum progresif di Indonesia, saat ini masih dianggap hal yang tabu karena mahasiswa hukum, penegak hukum, hanya diberikan bekal materi hukum di perguruan tinggi hukum yang berbau positivistik.

B. Konsekwensi Hukum Atas Tindakan Penyidik Polri Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Penahanan Tersangka

Penahanan merupakan suatu upaya bertujuan memperlancar proses peradilan pidana, tidak dapat dijadikan sarana mengurangi apalagi mencabut harkat dan martabat tahanan sebagai manusia yang hak asasinya dijamin dan dilindungi oleh hukum dan negara. Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan harus ditempatkan pada posisi yang sederajat di depan hukum dan dihindarkan dari segala bentuk perlakuan sewenang-wenang.¹⁴³ Penahanan diberikan kepada para Tersangka atau Terdakwa yang belum dijatuhi putusan oleh Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dalam setiap proses hukum pidana, seorang Penyidik, Jaksa dan Hakim memiliki kewenangan melakukan penahanan kepada setiap Tersangka atau Terdakwa tindak pidana. Penahanan tersebut biasanya dilakukan dalam keadaan seorang tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri.

¹⁴³ Ruslan Renggong, *Op. Cit.* hlm 63

Namun, penahanan Tersangka atau Terdakwa tindak pidana tetap ada batas waktunya. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Penahan dapat berupa penahanan Rumah Tahanan Negara, penahanan rumah, penahanan kota.

Moeljatno, membagi syarat-syarat penahanan dalam dua bagian yakni syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain, dalam hal ini oleh Hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya penahanan atas permintaan Jaksa, atau pada waktu dia menerima pengaduan dari Tersangka atau Terdakwa; syarat subjektif adalah syarat yang hanya bergantung pada orang yang memerintahkan penahanan.¹⁴⁴

Perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

Soetjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.

¹⁴⁴ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm 47

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁴⁵

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang melakukan penahanan, yang masing-masing mempunyai batas waktu ditentukan secara *limitative*.¹⁴⁷ Kemudian pada Pasal 20 KUHAP dijelaskan pula tujuan penahanan :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Menurut Yahya Harahap, mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif.

¹⁴⁵ Soetjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm 59

¹⁴⁶ Pasal 1 butir 21 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Sinar Grafika. Jakarta, 2009) hlm 165

Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya Penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan Tersangka. Kemudian dalam hal pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan yang dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴⁸

Adapun dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan poin-poin hak-hak tahanan yang harus dipenuhi antara lain :

1. Pembinaan kerohanian dan jasmani.
2. Makanan yang layak.
3. Pemeriksaan kesehatan.
4. Pakaian tahanan.
5. Waktu kunjungan.
6. Penyampaian keluhan.

Kemudian di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa : Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 165.

dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Menurut Ruslan Renggong menyatakan bahwa perlindungan hak-hak tahanan bertujuan untuk mencegah terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap para Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan, maka berbagai aturan hukum telah dibentuk dan meratifikasi instrument internasional hak asasi manusia berkaitan dengan Tahanan. Tujuan dibentuknya aturan-aturan hukum dan meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia tersebut, tidak lain dimaksudkan untuk memberantas segala bentuk praktik penegakan hukum yang selalu memandang para tahanan sebagai objek pemeriksaan sehingga dapat diperlakukan sewenang- wenang.¹⁴⁹

Untuk itu, dari berbagai hak yang dimiliki oleh para Tahanan, diuraikan beberapa hak tahanan sebagai berikut :¹⁵⁰

1. Hak untuk Tidak Disiksa

Pada umumnya masyarakat menilai bahwa orang yang dikenakan penahanan akan disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi. Penilaian seperti itu tidak berlebihan karena berbagai praktik penahanan telah disertai dengan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi oleh pihak yang melakukan penahanan.

¹⁴⁹ Ruslan Renggong, *Op. Cit.* hlm 109

¹⁵⁰ *Ibid.* hlm 112

Secara normatif dapat dikatakan bahwa KUHAP telah merefleksikan pendekatan *due process model* yang menempatkan para tersangka atau terdakwa pada posisi yang seimbang dengan aparat penegak hukum. Posisi yang seimbang ini menjadikan tersangka atau terdakwa bagai subjek pemeriksaan sehingga tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang.

2. Hak untuk Memperoleh Pemeriksaan Cepat

Pemeriksaan perkara yang cepat merupakan dambaan setiap orang yang berstatus Tersangka atau Terdakwa, terlebih bagi mereka yang dikenakan penahanan. Meringkuk dalam tahanan tanpa ada kepastian waktu pemeriksaan akan menambah penderitaan yang berkepanjangan. Rumusan Pasal 50 KUHAP sangat jelas menyebut kata segera mendapat pemeriksaan dari Pejabat yang berwenang pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan pasal tersebut belum dimaknai secara tepat oleh Aparat Penegak Hukum. Kata segera masih dipahami sebagai anjuran semata, sehingga yang selalu menjadi patokan adalah jangka waktu penahanan yang ditentukan undang-undang. Hak memperoleh pemeriksaan yang cepat harus diberikan kepada para Tersangka atau Terdakwa agar pemeriksaan harus berjalan dengan sesingkat mungkin dan tepat.

3. Hak Memperoleh Bantuan Hukum

Dalam sejarah penegakan hukum, hak Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan nasihat hukum dari orang yang ahli di bidang hukum merupakan suatu perjuangan yang panjang.

Perjuangan ini sejalan dengan upaya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi orang yang bermasalah dengan hukum. Bagi tersangka maupun terdakwa yang mampu dapat menyiapkan penasihat hukum, sedangkan yang tidak akan mendapatkan penasihat hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, menegaskan bahwa dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Intinya ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut mempertegas bahwa negara wajib menunjuk penasihat hukum apabila yang menjadi tersangka atau terdakwa didakwa atau disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati, diancam pidana penjara lima belas tahun atau lebih, diancam pidana lima tahun atau lebih tersangka atau terdakwanya dari keluarga tidak mampu, maka bantuan hukum

4. Hak untuk Menerima Kunjungan Keluarga

Kunjungan pihak keluarga merupakan hak yang harus diterima oleh para tahanan dan dijamin oleh undang-undang, selain dapat meringankan beban tahanan juga dapat menjadi sarana untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan dan perlakuan pejabat yang melakukan penahanan terhadap tahanan. Kehadiran keluarga menyaksikan langsung kondisi fisik dan mental tahanan,

akan mencegah terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan. Secara yuridis, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan memiliki hak untuk menerima kunjungan pihak keluarga atau pihak lain. Kunjungan itu boleh berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan perkara, misalnya untuk kepentingan mempersiapkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan dan untuk mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan dan kekeluargaan. nya secara cuma-cuma.

5. Hak untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam urusan pemerintahan. Pemerintah wajib memberukan menyiapkan sarana/fasilitas pendukung yang memungkinkan hak atas pelayanan kesehatan terwujud dan mewujudkan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak atas pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh setiap orang termasuk orang-orang yang berstatus tahanan dan narapidana. Dalam ketentuan pasal 58 KUHP telah jelas bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.¹⁵¹

6. Hak Atas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan hak yang berbeda dari hak Tahanan yang lainnya karena hak ini tidak melekat secara langsung pada saat seseorang dikenakan penahanan, sedangkan hak ini digantungkan pada syarat tertentu yakni penahanan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang tidak sah menurut hukum.

¹⁵¹ Gunawan Setiardi. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* Yogyakarta 2001 hlm 23

Penahanan yang dilakukan secara tidak sah merupakan tindakan perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Oleh karena itu, penahanan harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena penahanan yang tidak sah akan menimbulkan konsekuensi yuridis berupa tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dari pihak yang telah dikenakan penahanan secara tidak sah. Telah jelas di dalam Pasal 68 KUHAP bahwa Tersangka atau Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pada dasarnya perlindungan terhadap hak tahanan serta penerapannya telah diatur dalam KUHAP, undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya, namun pada umumnya dalam praktiknya di lapangan hal tersebut belum terlaksana. Dalam proses penahanan ada hak-hak Tahanan yang harus dipenuhi antara lain, hak untuk tidak disiksa, hak untuk memperoleh pemeriksaan cepat, hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak untuk menerima kunjungan keluarga dan hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi.

2. Hak Tersangka Mengajukan Pra Peradilan

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan Pasal 1 angka 1) KUHAP juga menjelaskan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadil di sidang pengadilan.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan dari tersangka dan terdakwa terletak pada pembuktian dan proses. Tidak hanya hak-hak korban yang diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia, di dalamnya juga terdapat beberapa aturan yang menyebutkan secara tersurat maupun tersirat mengenai hak-hak seorang tersangka/terdakwa sebagai seorang warga negara Indonesia.

Dalam tataran normatif konstitusional, aspek kemanusiaan ini dinyatakan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea pertama sebagai berikut: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pernyataan ini secara eksplisit, walaupun dalam konteks menentang penjajahan, tetapi secara implisit, mengandung pengakuan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap orang/manusia sebagai individu anggota masyarakat. Selanjutnya, alinea ketiga pembukaan UUD 1945 menyatakan : Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.¹⁵²

Perlu diluruskan pandangan masyarakat awam saat ini yang bahwa sebenarnya seorang tersangka/terdakwa belum bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, jadi dalam proses hukum yang adil dapat dilihat dari asas-asas KUHAP (menurut penjelasan) oleh Mardjono Reksodiputro dibagi atas :¹⁵³

¹⁵² O C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006, halaman 119.

¹⁵³ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, halaman 149.

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun.
2. Praduga tak bersalah.
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum.
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan.
6. Peradilan yang bebas dilakukan dengan cepat dan sederhana.
7. Peradilan yang terbuka untuk umum.
8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Kemerdekaan dan kebebasan mengandung aspek yang luas. Salah satunya adalah hak seseorang diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau tindakan kejahatan, artinya, perampasan atau pembatasan kemerdekaan dan kebebasan bergerak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dipandang dari sudut hukum pidana dapat berupa penangkapan, penahanan dan pemidanaan, dapat dibenarkan apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan telah ada sebelum tindakan hukum dikenakan kepadanya. Hal tersebut mengandung arti bahwa ada hak-hak tertentu dari seseorang yang ditangkap, ditahan, ataupun dipidana yang harus dipenuhi.

Hak-hak tersebut antara lain :¹⁵⁴

1. Hak untuk mengetahui dasar atau alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. (tercakup dalam Pasal 50, 41, dan 59 KUHAP).
2. Hak untuk memperoleh perlakuan manusiawi dan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama masa penangkapan, penahanan maupun selama menjalani pidana atas dirinya. (ditetapkan dalam Pasal 56-68 KUHAP).
3. Hak untuk mengungkapkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. (diatur di dalam Pasal 60-63 KUHAP).
4. Hak untuk diam, dalam arti tidak mengeluarkan pernyataan ataupun pengakuan. Jadi, tidak diperkenankan adanya tekanan-tekanan tertentu. Hak tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 52 KUHAP.

Selain hak-hak tersebut diatas, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak antara lain :¹⁵⁵

1. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
2. Hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa.
3. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
4. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (lihat Pasal 58 KUHAP)

¹⁵⁴ O C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Op, Cit*, halaman 113.

¹⁵⁵ *Ibid*, halaman 114.

5. Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya. (lihat Pasal 60 KUHAP)
6. Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, serta hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. (lihat Pasal 64 dan 65 KUHAP)
7. Hak untuk mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. (lihat Pasal 62 KUHAP)
8. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi karena ditangkap dan ditahan tanpa menurut tata cara yang berdasarkan undang-undang.

Hak asasi manusia erat kaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Terkhusus dalam hukum acara pidana dapat dilihat dari setiap asas-asas hukum acara pidana yang telah disebutkan di bagian (a) tentang hukum acara pidana.

Asas persamaan di muka hukum yang ada di Indonesia menyatakan bahwa penggunaan lembaga penahanan senantiasa memperhadapkan dua kepentingan yang mendasar yaitu kepentingan untuk menjunjung tinggi hak asasi individu (tersangka/terdakwa) serta adanya hak negara untuk membatasi kebebasan bergerak dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Asas ini membawa konsekuensi ditegakkannya di dalam setiap bidang di hukum, termasuk acara pidana. Berkaitan dengan itu, semangat dari asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) di dalam bidang hukum acara pidana, khususnya di dalam proses peradilan pidana yang merupakan sub sistem peradilan pidana terdapat suatu asas yang merupakan pilar, yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), bahwa setiap tersangka dan terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan di dalam peradilan dan dinyatakan dalam putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.¹⁵⁶

KUHAP telah menciptakan lembaga baru yang dinamakan pra peradilan yang mempunyai tugas menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka dan terdakwa terhadap tindakan penyidik/kepolisian dan atau penuntut umum/kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.

Praperadilan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ialah diantaranya tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti rugi kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atas pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

¹⁵⁶ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. *Op, Cit*, halaman 168.

Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dari ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 tersebut di atas, jelas bahwa dalam praperadilan ini, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa tentang apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah atau tidak, memeriksa dan memutuskan tentang perkara tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Dari itulah sehingga praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa dalam peradilan pidana sehingga diperlukan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim.

Hal ini sejalan dengan tuntutan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana demi tegaknya hukum dan keadilan dan diharapkan hakim dapat menjalankan tugas seadil-adilnya dan tidak memihak serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama mereka yang bersangkutan dalam peradilan pidana.

Prinsip yang terkandung yang terkandung dalam praperadilan bermaksud dan bertujuan untuk melakukan tindakan pengawasan secara horisontal terhadap tindakan-tindakan paksa yang bertentangan dengan undang-undang. Sifat dan fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut menjadi pedoman dalam hal pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh pengadilan. Pencegahan tindakan paksa yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.

Fungsi kontrol itu akan lebih nampak dan efektif manakala setiap tindakan/peristiwa yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut dapat segera dicegah atau dilakukan tindakan hukum demi tegaknya hukum dan keadilan, serta kepastian hukum. Juga fungsi kontrol praperadilan tersebut akan mengkaji ulang tindakan hukum yang telah dilakukan pejabat penegak hukum itu telah sesuai atau proporsional, dalam kaitannya dengan tindakan hukum yang ditempuh oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim,. Apakah telah sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan ataukah tidak.¹⁵⁷

3. Mewujudkan Nilai Keadilan Dalam Penahanan Terhadap Tersangka

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa merupakan bagian proses dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Ada 6 pihak yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu: Polisi,

¹⁵⁷ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sagulung.

Jaksa/Penuntut Umum, Hakim, Advokat, dan Tersangka atau Terdakwa, serta Korban. Keenam komponen tersebut tidak boleh dilihat secara partial, karena diantara keenamnya saling terkait. Semua komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah manusia.

Dalam proses sistem peradilan pidana, bukan hanya korban yang harus dilindungi hak-haknya, melainkan tersangka atau terdakwa juga harus dilindungi hak-haknya. Karenanya tinjauan yang lebih cermat atas keadaan tersangka atau terdakwa, dan kemungkinan adanya tersangka atau terdakwa melarikan diri dapat dijadikan dasar untuk mengizinkan pembebasan tersangka atau terdakwa dari penahanan di rumah tahanan negara sambil menunggu persidangan sesuai ruang lingkup hukum dan standar hak asasi manusia.

Keputusan untuk membebaskan tersangka atau terdakwa dari penahanan di rumah tahanan negara tidak berarti bahwa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperlukan. Ada dua jenis penahanan yang dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan, yakni menerapkan tahanan rumah atau tahanan kota. Dengan demikian dampak yang terjadi sebagai akibat penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat dihindari, baik dampak penahanan terhadap tersangka atau terdakwa bagi tersangka atau terdakwa sendiri, keluarga, masyarakat, maupun dampak bagi negara.

Kebanyakan tersangka atau terdakwa yang ditahan berasal dari kalangan masyarakat yang terpinggirkan, miskin, yang seharusnya menjadi pihak yang memperoleh perhatian utama pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan.

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berdampak pada serangkaian akibat buruk. Jika negara ingin mengurangi kemiskinan, penyiksaan, korupsi, penularan penyakit yang berkaitan dengan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, maka negara dapat menanggulangi berbagai masalah tersebut satu-persatu secara terpisah, atau dengan cara mengurangi penggunaan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang berlebihan, yaitu :¹⁵⁸

1. Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa seharusnya digunakan hanya apabila tidak terdapat alternatif yang wajar untuk mengatasi resiko untuk melarikan diri yang benar-benar ada atau membahayakan masyarakat. Negara akan dapat melayani warganya dengan lebih baik jika mengurangi pengeluaran untuk memenjarakan orang atas asas praduga tidak bersalah dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk layanan sosial.
2. Pada masyarakat dimana kemiskinan ekonomi meluas, penggunaan uang jaminan seharusnya dihindari. Rakyat miskin tidak mempunyai uang yang begitu gampang disediakan untuk membayar jaminan.

¹⁵⁸ <https://komitekuhap.files.wordpress.com/2012/06/dampak-sosial-ekonomi-penahanan.pdf>.

Sebagai ganti jaminan, seharusnya menggunakan jaminan pribadi (dimana Tersangka atau Terdakwa berjanji untuk menghadiri sidang pengadilan dan siap untuk diadili) atau persyaratan pelaporan dimana Tersangka atau Terdakwa melapor secara rutin ke Kantor Polisi setempat sebagai persyaratan agar tetap bebas sambil menunggu persidangan.

3. Jika uang jaminan diterapkan, jumlahnya ini harus seimbang dengan penghasilan Tersangka atau Terdakwa, dan sesuai dengan kemampuannya.
4. Para Tahanan harus mendapatkan keperluan mendasar: makanan bergizi, pakaian, keperluan mandi dan obat-obatan secara cuma-cuma dari pihak berwenang.
5. Badan pengawas independen harus didukung dalam melakukan monitoring pusat Tahanan secara rutin, termasuk tempat penahanan Polisi dan tempat lain yang digunakan sebagai tempat penahanan.
6. Sejauh yang dapat diterapkan, para Tahanan seharusnya dapat secara sukarela (seharusnya tidak ada paksaan) untuk melakukan pekerjaan berbasis penjara dengan upah tertentu, dan layak untuk mengikuti program pelatihan dan pendidikan.

Untuk mengurangi penggunaan penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang berlebihan dan memastikan penggunaannya yang wajar dan sah sebagaimana perlunya, beragam konvensi, keputusan serta pedoman internasional dan regional lainnya menyediakan standar dan pedoman. Sejumlah instrumen ini menetapkan hak-hak individu yang berada dalam penahanan pra persidangan mulai dari hak atas kebebasan dan hak untuk mempertanyakan keabsahan dari

penahanan, hingga hak tahanan atas akses terhadap pendampingan hukum dan anggota keluarganya. Instrumen yang lain menjabarkan tanggungjawab negara sehubungan dengan penahanan prapersidangan dan menyebutkan prinsip-prinsip bagi penyelenggaraan penahanan prapersidangan.

Perjanjian hak asasi manusia internasional menekankan perbedaan penting antara orang yang dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan, dan dihukum penjara, serta mereka yang tidak. Orang yang menunggu persidangan atau hasil dari persidangan mereka dipertimbangkan secara berbeda karena hukum menganggap mereka tidak bersalah hingga mereka terbukti bersalah. Yang mendasari pertimbangan hukum dari kesesuaian penahanan pra- persidangan adalah hak atas kebebasan dan asas praduga tidak bersalah.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik menyatakan, bahwa setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus segera dihadapkan ke depan Hakim atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum bahwa mereka yang menunggu persidangan harus ditahan, namun pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu persidangan.¹⁵⁹

¹⁵⁹ <http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm>

Standar internasional memperbolehkan penahanan sebelum persidangan hanya pada kondisi tertentu yang terbatas. Pada tahun 1990, Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa ke-8 tentang Pencegahan Tindak Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku menetapkan prinsip, bahwa penahanan pra- persidangan (termasuk penahanan terhadap Terdakwa) dapat diperintahkan hanya jika terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa orang yang bersangkutan telah terlibat dalam melakukan tindak pidana yang dituduhkan dan adanya ancaman bahwa orang tersebut akan melarikan diri atau melakukan tindak pidana berat lanjutan, atau resiko bahwa jalannya proses keadilan akan sangat terhambat jika orang tersebut dibebaskan.¹⁶⁰

Salah satu pencapaian utama dari Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa ke-8 ini adalah penetapan lewat konsensus dari Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Langkah-Langkah *Non- Custodial* (Peraturan Tokyo). Peraturan-peraturan ini secara khusus menyatakan bahwa:¹⁶¹

1. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa harus digunakan sebagai pilihan terakhir dalam persidangan tindak pidana, dengan mempertimbangkan proses penyidikan dari tuduhan pidana tersebut serta perlindungan bagi masyarakat dan korban.
2. Alternatif terhadap penahanan terhadap tersangka atau terdakwa harus diusahakan pada tahap sedini mungkin.

¹⁶⁰ *Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana, 27 Agustus – 7 September 1990, Bab 1, Bagian C, alinea 2(b).

¹⁶¹ Peraturan 6, *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)*, diadopsi oleh Sidang Umum pada 14 Desember 1990.

3. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa seharusnya tidak berlangsung lebih lama dari yang diperlukan serta harus dilakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat manusia.
4. Pelaku berhak untuk naik banding terhadap pihak berwenang peradilan atau pihak berwenang independen lainnya yang kompeten bagi kasus dimana penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan.

Menurut Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, penahanan sebelum persidangan (penahanan terhadap tersangka atau terdakwa) seharusnya digunakan hanya apabila tindakan tersebut sah, wajar dan diperlukan. Penahanan mungkin perlu dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghambat pembuktian atau pengulangan tindak kriminal, atau apabila orang yang bersangkutan membawa ancaman serius yang nyata pada masyarakat yang tidak dapat dicegah dengan cara yang lain.¹⁶²

Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa juga telah menetapkan bahwa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Maksud dari sewenang-wenang tidak boleh disamakan dengan melanggar hukum, tapi harus ditafsirkan lebih luas untuk mencakup unsur ketidaktepatan, ketidakadilan, tidak dapat diprediksi dan tidak adanya proses hukum yang adil. Sebagai akibatnya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tidak hanya harus sah secara hukum tetapi juga wajar dan diperlukan untuk setiap keadaan.¹⁶³


¹⁶² Human Rights and Pre-Trial Detention, *A Handbook of International Standards relating to Pre-Trial Detention*, Professional Training Series Nomor 3, United Nations, New York, 1994, halaman 14.

¹⁶³ *Ibid*

Beberapa instrumen hukum (seperti konvensi) menciptakan kewajiban yang mengikat pada negara penandatangan, sementara instrumen lain (seperti deklarasi dan resolusi) mencerminkan persetujuan umum terkait norma tata laku yang dapat diterapkan atau aspirasi untuk langkah-langkah ke depan.

Jadi tidak semua standar mempunyai bobot hukum yang setara. Instrumen lainnya (seperti aturan tatalaku atau prinsip-prinsip pokok) menyediakan pedoman yang tidak mengikat namun persuasif dan seringkali sangat spesifik berkenaan dengan bagaimana negara dapat memastikan penyelenggaraan peradilan yang adil dan penegakan hak-hak individu.

Berapapun bobotnya sebagai hukum nasional atau internasional, berbagai instrumen ini beserta standar yang dikandungnya menunjukkan adanya konsensus internasional yang kuat untuk melindungi martabat dan hak-hak individu dalam penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melakukan penyidikan, terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan. Pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan Penyidik Polri dalam melakukan kewenangannya terhadap penahanan tersangka yaitu dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri serta mengulangi perbuatannya terhadap korban, selain itu dilakukan penahanan dengan pertimbangan tersangka merupakan target operasi, tersangka tempat tinggalnya jauh tidak jelas, tersangka melakukan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan, kasus yang terjadi telah diberitakan oleh media massa dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Sedangkan pertimbangan penyidik untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dikarenakan adanya permohonan untuk tidak ditahan (penangguhan penahanan), dengan surat jaminan untuk tidak melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, dan kooperatif yang dijamini oleh Pihak Keluarga dan Kepala Desa yang dikabulkan oleh Penyidik, serta telah ada perdamaian dengan korban.

2. Konsekwensi hukum atas tindakan penyidik Polri dalam melakukan kewenangannya terhadap penahanan tersangka, bahwa dalam melakukan penahanan harus tetap memperhatikan hak-hak tersangka, serta tersangka dapat mengajukan praperadilan.

B. Saran

1. Penahanan terhadap tersangka seharusnya diatur dalam suatu peraturan yang mampu menjangkau nilai-nilai keadilan, dengan mengubah, menambah, atau menyempurnakan peraturan penahanan terhadap tersangka berdasarkan nilai-nilai keadilan
2. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa seharusnya digunakan jika tidak ada pilihan lain untuk mengatasi resiko tersangka atau terdakwa melarikan diri atau membahayakan masyarakat
3. Penyidik harus tetap berhati-hati dan cermat dengan penuh kebijaksanaan untuk mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan sebelum memutuskan dapat atau tidaknya permohonan penangguhan penahanan dari seorang tersangka dikabulkan guna memperkecil berbagai kemungkinan yang dapat menghambat proses penyidikan selama penangguhan penahanan berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Ilmu*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- , *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2002.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Atang Ranomihardja, *Hukum Pidana, Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Tarsito, Bandung, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Pengakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.

- D P M Sitompul dan Edwar Syahpenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2003.
- Dwija Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- E Y Kanter dan S R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Pubicing, C.O, 1999.
- Hulman, *Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Perbandingan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2006.
- J. E. Sahetapi, *Quovadis Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1995.
- J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Lawrence W. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, 1984
- , *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- , *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- M Eka Putra, dan Abdul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara oleh Polisi*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.

- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan Alumni, Bandung, 2002
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 2004
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- O C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, O C Kaligis & Associates, Jakarta, 2006
- , *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1991.
- R Seno Soeharja, *Serba-Serbi Tentang Polisi*, Alumni, Bandung, 2003
- R Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor, 1989
- R Wiryono Pradjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009.
- , *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

- -----, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006
- , *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1996
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 2002.
- Soewadji, *Merubah Image Polisi*, Pustaka Bintang, Jakarta, 2005.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2014.
- Teguh Prastyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Krimilalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.

Penyidikan Nomor : SP.Sidik/05/III/2020/Reskrim tanggal 12 Maret 2020.

Penyidikan Nomor : SP.Sidik/02/II/2020/Reskrim tanggal 05 Februari 2020.

C. Sumber Lain

Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 Agustus – 7 September 1990, Bab 1, Bagian C, alinea 2(b).

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana#cite_note-Sudarsono-2.

<https://krisnaptik.com/polri-4/teori/hukum-progresif>

<https://komitekuhap.files.wordpress.com/2012/06/dampak-sosial-ekonomi-penahanan.pdf>.

<http://polisi-sholeh.blogspot.com/2009/07/hukum.html>.

<http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm>

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>

Human Rights and Pre-Trial Detention, *A Handbook of International Standards relating to Pre- Trial Detention*, Professional Training Series Nomor 3, United Nations, New York, 1994

Khambali, Muhammad, *Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 3, Nomor 1,

2014

